

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN  
PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO.23  
TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ANSELINA SABU MANGAN**  
**1812311033/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2022**

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN  
PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO.23  
TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Akuntansi**



**Oleh:**

**ANSELINA SABU MANGAN  
1812311033/FE/AK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA  
2022**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anselina Sabu Mangan

N I M : 1812311033

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul :

Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi/Tugas akhir orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar keserjanaan saya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Surabaya, 11 Juli 2022

Yang membuat pernyataan



Anselina Sabu Mangan

N I M. 1812311033


SKRIPSI  
ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PAJAK DAN PENERIMAAN  
PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP No.23 TAHUN 2018  
PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

Yang diajukan

Anselina Sabu Mangan  
1812311033/FE/AK

Disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing Utama



Syafi'i, SE., M.Ak

NIDN. 0705087302

Tanggal 30-06-2022

Pembimbing Pendamping



Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak

NIDN. 0713097401

Tanggal 04-07-2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra.Ec., MM

NIDN. 0703106403

SKRIPSI


ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN  
PENERIMAAN PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH  
PENERAPAN PP No. 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA  
SURABAYA MULYOUREJO

Disusun Oleh :


ANSELINA SABU MANGAN  
1812311033/FEB/AK

Telah dipertahankan dihadapan  
Dan diterima oleh tim penguji skripsi  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya  
Pada tanggal 21 Juli 2022


Pembimbing  
Pembimbing Utama

  
Syafi'i, SE, M.Ak  
NIDN. 0705087302


Pembimbing Pendamping

  
Nur Lailiyatul Inayah SE., M.Ak  
NIDN. 0713097401


Tim Penguji  
Ketua

  
Dra. Ec. Asmie Poniwatie, MM.  
NIDN. 0002105701

Sekretaris


  
Ika Kharismawati, SE., MM  
NIDN. 0717097603

Anggota

  
Syafi'i, SE, M.Ak  
NIDN. 0705087302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Bhayangkara Surabaya

  
Dr. Hj. Siti Rosyafah Dra. Ec., MM  
NIDN. 0703106403

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, atas anugerah dan berkat-Nya yang melimpah serta kemurahan dan kasih setia-Nya yang begitu besar yang selalu menuntun penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo” Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk dapat memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali hambatan dan rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya penulis bisa melalui berbagai hambatan dan rintangan karena adanya berkat, bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun spiritual. Maka dari itu dengan kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menyampaikan berlimpah terima kasih kepada:

1. Ibu Dr.Hj. Siti Rosyafah, Dra. Ec.,M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya
2. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya
3. Bapak Syafi'i, SE., M.Ak dan Ibu Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak selaku dosen pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah meluangkan waktu, tenaga dan dengan penuh kesabaran memberikan berbagi ilmu

pengetahuan, saran, arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

4. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar serta para staf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah mendidik, membimbing serta memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh kuliah.
5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
6. Orangtuaku tercinta Bapak Yakobus Dan Mama Theresia, Kakak-kakaku tersayang, Kakak Benedikta, Helena, Marni dan Flaviana, Om dan Tante, Kakek dan Nenek, dan untuk ponaanku tercinta serta kakak ipar dan seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakanku, membimbing, menasehati, memberikan kasih sayang yang tak terbatas, motivasi dan segala bentuk pengorbanan baik berupa materi maupun non materi selama penulis menepuh studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
7. Bapak Adam Mangu Bolen beserta keluarga besarnya di Surabaya yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan menjadi keluarga terdekat selama penulis berada ditanah rantau untuk menempuh studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
8. Saudaraku Maksi Lewogete, Dedi Lewogete yang selalu memberi nasehat dan dukungan selama penulis berada diperantauan untuk menempuh studi di Universitas Bhayangkara Surabaya.

9. Modesta Delsa teman seperjuanganku. Berjuang bersama-sama dari semester awal hingga semester akhir perkuliahan, menjadi teman suka dan duka selama diperantauan dalam menempuh studi di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
10. Fice, Septin dan Delsa yang selalu menjadi teman setia, selalu meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan berbagi energi positif serta berjuang bersama-sama menghadapi warna-warni kehidupan kampus.
11. Teman-teman seperjuangan prodi akuntansi 2018 yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
12. Kakak Ida Elsani Nohom, yang selalu memberikan solusi dan selalu membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
13. Keluarga besar Unit Kegiatan Kerohanian Kristiani (UK-3) yang menjadi rumah kedua bagi penulis selama di Universitas Bhayangkara Surabaya yang selalu memberikan berbagai bentuk dorongan, dukungan dan berbagai pengalaman baru dalam berorganisasi.
14. Untuk kakak-kakak onlineku Bangtan, yang selalu memberi support walaupun virtual mengenai mental health, love self, self encouragement dan selalu memberikan hal-hal positif lewat karya-karya mereka yang selalu menjadi motivasi bagi penulis.



15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus membantu, mendoakan dan memberikan motivasi sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis maupun pembaca.

Surabaya

Penulis

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP NO.23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

**OLEH:  
ANSELINA SABU MANGAN**

.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM pada saat penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Quisioner dan study dokumen dari KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berupa data Wajib Pajak UMKM. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM pada saat penerapan PP 46 Tahun 2013 masih belum mencapai target, namun terjadi peningkatan setelah adanya pengalihan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Kesadaran Wajib Pajak dan pelayanan fiskus menjadi faktor pendukung, sedangkan faktor lingkungan tidak menjadi faktor pendukung kepatuhan. Pemahaman Wajib Pajak dan sosialisasi tidak menjadi faktor penghambat, namun ada beberapa kendala yang dihadapi Wajib Pajak yaitu membuat pembukuan dan menghitung pendapatan yang diperoleh dan masih kurang efektif sosialisasi atau penyuluhan langsung pada wilayah kerja KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Kata kunci: UMKM, Kepatuhan Perpajakan, PP No.46 Tahun 2013, PP No.23 Tahun 2018, Faktor pendukung, faktor penghambat

**ANALYSIS OF TAXPAYER COMPLIANCE LEVEL AND UMKM  
TAX REVENUES BEFORE AND AFTER THE IMPLEMENTATION  
OF PP No. 23 YEAR 2018 AT KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

**By:  
ANSELINA SABU MANGAN**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine taxpayer compliance and UMKM tax revenues at the time of the application of Government Regulation Number 46 of 2013 and at the time of application of government regulation number 23 of 2018, as well as to determine the supporting factors and inhibiting factors of UMKM taxpayer compliance. This research is descriptive qualitative research. Data collection techniques in this study used questionnaires and study documents from KPP Pratama Surabaya Mulyorejo in the form of UMKM Taxpayer data. The data used in this study is primary data.*

*The results showed that the level of UMKM taxpayer compliance and UMKM tax revenue at the time of the application of PP 46 of 2013 regulation had not yet reached the target, but there was an increase after the transfer of PP 46 of 2013 to PP 23 of 2018. Taxpayer awareness and tax service services became a supporting factor, while environmental factors are not a supporting factor for compliance. Taxpayer understanding and socialization are not inhibiting factors, but there are several obstacles faced by taxpayers, namely making books and calculating the income earned and still not effective socialization or direct counseling in the work area of KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.*

*Keyword: UMKM, Tax compliance, PP No.46 Year2013, PP No.23 Year 2018,*

*Supporting factors, Inhibiting factors*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR .....	ii
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu.....	11
2.2 Landasan Teori .....	20
2.2.1 Pajak.....	20
2.2.1.1 Pengertian Pajak .....	20
2.2.1.2 Fungsi Pajak.....	21
2.2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak .....	21
2.2.1.4 Jenis Pajak.....	23
2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	24

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak .....	25
2.2.2.1 Kepatuhan .....	25
2.2.2.2 Wajib Pajak.....	27
2.2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	28
2.2.3 Penerimaan Pajak.....	30
2.2.3.1 Pengertian penerimaan pajak .....	30
2.2.3.2 Faktor-faktor penerimaan pajak.....	31
2.2.4 Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah.....	32
2.2.4.1 PP No. 46 Tahun 2013 .....	32
2.2.4.2 PP No.23 Tahun 2018.....	36
2.2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah.....	40
2.2.6 Hubungan Penerapan PP 23/46 dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM.....	43
2.2.7 Pemahaman Wajib Pajak atas PP 46/2013 dan PP 23/2018 .....	44
2.2.7.1 Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 .....	44
2.2.7.2 Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	45
2.2.8 Kesadaran.....	45
2.2.9 Faktor Penghambat dan Faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak.....	46
2.3 Kerangka Konseptual .....	50
2.4 Research Questions dan Model Analisis .....	53
2.4.1 Research Questions.....	53
2.4.2 Model Analisis.....	54
2.5 Desain Studi Kualitatif .....	55

BAB III METODE PENELITIAN.....	57
3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	57
3.2 Pendekatan Penelitian.....	58
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	58
3.3.1 Jenis Data.....	58
3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	60
3.5 Batasan Dan Asumsi Penelitian .....	60
3.5.1 Batasan Penelitian.....	60
3.5.2 Asumsi Penelitian .....	61
3.6 Unit Analisis.....	61
3.7 Defenisi Operasional .....	61
3.8 Teknik Pengumpulan Data .....	63
3.8.1 Metode Pengumpulan Data.....	63
3.8.2 Pengujian Data.....	65
3.9 Teknik Analisis Data .....	66
BAB IV .....	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	70
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	70
4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Mulyorejo .....	70
4.1.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Mulyorejo .....	70
4.1.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.....	71
4.1.1.2.1 Visi.....	71
4.1.1.2.1 Misi .....	71
4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo .....	72

4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian .....	75
4.2.1 Daftar Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Membayar PPh dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo .....	75
4.2.2 Karakteristik Responden .....	77
4.3 Analisis Hasil Penelitian .....	78
4.4 Pembahasan .....	93
4.5 Interpretasi .....	99
4.5.1 Keterbatasan Penelitian .....	100
BAB V .....	103
SIMPULAN DAN SARAN .....	103
5.1 Simpulan .....	103
5.2 Saran .....	105
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

1.1 Presentase Realisasi Penerimaan Pajak .....	2
2.1 Penelitian Terdahulu .....	15
2.2 Kriteria UMKM .....	41
2.3 Desain Studi Penelitian Kualitatif .....	55
3.1 Skor Alternatif Jawaban .....	69
4.1 Data Jumlah Wajib Pajak UMKM .....	75
4.2 Rekapitulasi Kuisisioner .....	78
4.3 Kriteria Penilaian .....	83
4.4 Rekapitulasi Kepatuhan Wajib Pajak .....	84
4.5 Rekapitulasi PP 46 Tahun 2013 .....	86
4.6 Rekapitulasi PP 23 Tahun 2018 .....	87
4.7 Rekapitulasi Kesadaran Wajib Pajak .....	88
4.8 Rekapitulasi Pelayanan Fiskus .....	89
4.9 Rekapitulasi Faktor Lingkungan .....	90
4.10 Rekapitulasi Pemahaman WP .....	91
4.11 Rekapitulasi Sosialisasi .....	93



## **DAFTAR GAMBAR**

2.1 Kerangka Konseptual .....	50
2.2 Model Analisis Data .....	54
3.1 Kerangka Proses Berpikir .....	57
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo .....	73

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : Kuisisioner

Lampiran II : Surat Eriset

Lampiran III : Kartu Bimbingan

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada zaman modern ini banyak muncul inovasi dan gagasan yang kreatif dari pemikiran manusia sehingga banyak perkembangan dan perubahan yang terjadi secara signifikan pada berbagai bidang. Salah satu perubahan yang meningkat secara drastis adalah kemajuan pembangunan baik ditingkat daerah maupun tingkat nasional. Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Pembangunan akan berjalan lancar, jika suatu negara mempunyai sumber dana yang memadai. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan jantung perekonomian Indonesia. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Jika penerimaan pajak suatu negara mengalami peningkatan dari tahun ketahun maka akan sangat menunjang pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara efektif dan efisien sehingga proses pembangunan berjalan dengan lancar. Pajak sebagai tulang punggung pendapatan negara diharapkan mampu menjalankan program-program pembangunan nasional (Dunggio, dkk 2017).

**Tabel 1.1**  
**Presentase Realisasi Penerimaan Pajak**  
**(Dalam triliun rupiah)**

Presentase Realisasi Penerimaan Pajak			
Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2013	1.148,4	1.072,1	93,4%
2014	1.072	985	91,9%
2015	1.294,2	1.060,8	81,96%
2016	1.355,2	1.105,8	81,60%
2017	1.283,6	1.147,5	89,40%
2018	1.424	1.315,9	92,41%
2019	1.577,6	1.332,1	84,4%
2020	1.198,8	1.019,6	85,65%
2021	1.229,6	1.227,5	103,9%

Sumber: <https://www.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan data presentase realisasi pajak diatas, dapat kita ketahui bahwa pajak berperan penting dalam penerimaan negara untuk penyelenggaraan negara. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Meskipun ditengah masa pandemi, pemerintah terus mempunyai strategi dalam pemulihan ekonomi agar target penerimaan pajak semakin meningkat.

Salah satu Wajib Pajak yang memberikan kontribusi dalam pendapatan negara dibidang perpajakan yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM mempunyai peranan penting dan cukup besar dalam perekonomian nasional. UMKM merupakan suatu kegiatan usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha kecil yang penggolongannya berdasarkan besaran omzet per tahun dan jumlah aset. Berdasarkan data Kementrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUMKM) bulan maret 2021, jumlah UMKM mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap produk Domestik Bruto sebesar 61,07% atau senilai

Rp.8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada, serta dapat menghimpun sampai 60,42% dari total investasi di Indonesia (<https://www.kemenkeu.go.id>).

Perkembangan UMKM masih banyak mengalami kendala yang berdampak lemahnya daya saing terhadap produk impor. Kendala umum yang dihadapi pelaku UMKM adalah minimnya modal, kurangnya channel untuk pendistribusian barang, penggunaan teknologi yang masih lemah, kurang inovatif dan kreatif serta rendahnya tingkat SDM yang ada. Selain itu kurang adanya strategi serta kurang konsisten dari tujuan usaha dapat mengakibatkan lemahnya daya saing UMKM terhadap produk impor maupun perusahaan yang bermodal besar. Presensi UMKM tidak dapat diragukan lagi, karena UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia dengan menciptakan lapangan kerja dan mampu bertahan ditengah krisis perekonomian dan menjadi roda penggerak ekonomi. Mengingat banyak kendala yang dihadapi pelaku UMKM, maka diharapkan pemerintah lebih efektif dan efisien dalam melakukan berbagai upaya untuk mendorong pemberdayaan UMKM seperti memberikan pelatihan untuk mengembangkan SDM yang ada, meningkatkan pengetahuan dibidang teknologi serta memberikan pinjaman atau modal untuk mengembangkan usaha.

Besarnya kontribusi pajak membuat pemerintah melakukan berbagai upaya dan strategi dalam meningkatkan penerimaan negara yang maksimal pada sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan melakukan pembaharuan pajak dan reformasi pajak. Untuk meningkatkan penerimaan pajak pada sektor UMKM, maka pada

tanggal 1 Juli 2013 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Berdasarkan peraturan ini tarif pajak turun menjadi 1% dan bersifat final. Penurunan tarif pajak 1% ini sudah berjalan dengan baik dan dapat memberikan kemudahan dalam perhitungan pajak berdasarkan PP 46 Tahun 2013 namun belum mendorong meningkatnya penerimaan pajak secara signifikan. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 menuai banyak pro dan kontra terutama dari kalangan UMKM. PP 46 Tahun 2013 dikenai tarif pajak sebesar 1% dengan omzet pertahun tidak lebih dari 4,8M. Sebagian besar menilai bahwa ketetapan PP ini tidak adil dan memberatkan akan tetapi sebagian lainnya menilai bahwa PP ini merupakan bagian dari upaya untuk merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan dengan menawarkan kesederhanaan dalam administrasi pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Namun ditinjau dari konsep keadilan, pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemungutan pajak yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Pada PP 46 Tahun 2013 PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto, bahkan saat Wajib Pajak dalam keadaan rugi sekalipun dengan pengenaan PPh Final orang pribadi atau badan usaha harus tetap membayar pajak. Penerimaan pajak dari sektor UMKM berdasarkan penerapan PP 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum tercapai dengan baik (Dunggio, dkk 2017).

Pemerintah terus melakukan upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP). Selain itu pemerintah juga terus mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan. Salah satu upaya untuk mendukung meningkatnya kepatuhan wajib pajak adalah memberikan edukasi dan penyuluhan yang efektif. Pada tanggal 1 Juli 2018 telah resmi diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang merupakan revisi dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini terdapat perubahan tarif pph final dari 1% menjadi 0,5%. Kebijakan pemerintah ini dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak para pelaku UMKM dari tahun ketahun, sehingga dapat berimplikasi terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan atau PPh. Selain itu penurunan tarif ini juga memberikan dampak positif terhadap pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 memberikan kemudahan bagi UMKM, kemudahan tersebut meliputi bentuk tarif pajak yang rendah, cara perhitungan, serta pelaporan pajak yang mudah dilakukan. Menurut A'im Umatul Ma'rifah (2019) dalam penelitian tentang Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM mengemukakan bahwa pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No.23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Wilayah Surabaya.

Disisi lain banyak wajib pajak yang kurang memahami terkait perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang

dilakukan oleh Shafira Sri dan Fitriani Saragih (2020) tentang Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai PP No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM, mengemukakan bahwa sebagian wajib pajak yang memiliki izin usaha dan NPWP tetapi belum mengetahui dan memahami ketentuan pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013 dan perubahannya PP No. 23 Tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak untuk UMKM, dan sebagiannya hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM tersebut. Menurut responden ini disebabkan minimnya sosialisasi dari pihak aparat pajak kepada pelaku UMKM untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada wajib pajak.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak UMKM. Namun fakta dilapangan menunjukan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM masih sangat rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinda Ayu Herdiyani dan Nur Fadrih Asyik (2019) mengemukakan bahwa penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak. Meskipun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar meningkat namun jumlah Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT Tahunan pada tahun 2018 masih cukup tinggi. Meskipun demikian Wajib Pajak yang menggunakan fasilitas PP No. 23 Tahun 2018 mengaku sangat antusias dengan adanya peraturan baru ini karena tarif yang dipungut sangat rendah yakni hanya 0,5% dari peredaran bruto. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak dipicu oleh beberapa faktor yaitu masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam membayar kewajibannya, dan masih banyak Wajib



Pajak yang belum memahami tentang pengalihan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018, karena kurangnya sosialisasi dari pihak aparat pajak. Disisi lain banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa aturan pajak itu rumit dan membingungkan. Jika persepsi Wajib Pajak positif mengenai peraturan perpajakan maka Wajib Pajak akan menerima dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya jika persepsi Wajib Pajak negatif mengenai peraturan yang berlaku maka Wajib Pajak akan sulit menerima dan menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan. Persepsi keliru ini dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil penulis dalam penelitian ini adalah **"Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo"**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM?

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 terhadap tingkat kepatuhan bayar pajak pada wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

1. Manfaat teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca maupun bagi penulis mengenai persepsi pelaku bisnis dalam menyikapi adanya pengalihan PP 46 tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018, serta sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan referensi dan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya dalam pembuatan peraturan perpajakan, sehingga nantinya dapat tercapai hasil yang saling menguntungkan baik bagi pemerintah maupun bagi wajib pajak.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini Penulis memberikan gambaran pembahasan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab serta secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis memaparkan dan menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, research questions dan model analisis, serta desain studi kualitatif.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada tahap ini penulis memaparkan mengenai tahapan penelitian atau metode penelitian yang ditempuh dalam memecahkan

masalah atau mencapai tujuan dari penelitian yang meliputi kerangka prosesberpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **BAB IV : DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini penulis memparkan atau mendeskripsikan tentang gambaran umum mengenai objek penelitian, data dan hasil penelitian, serta interpretasi.

#### **BAB V : SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini penulis memaparkan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang diharapkan dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan acuan yang digunakan oleh penulis untuk mencari perbandingan dan menemukan inspirasi baru dalam melakukan penelitian selanjutnya. Acuan yang digunakan ini berupa jurnal maupun skripsi yang telah dipublikasikan yang terkait dengan tema yang dikaji penulis. Ada lima penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Ferry Irawan dan Faizal Achmad Putra Erdika (2021) Jurnal Pajak Indonesia Vol.5,No.1, (2021), Hal.57-66. Politeknik Keuangan Negara STAN, dengan jurnal penelitian, “Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (usahawan dan pekerja bebas) dan badan usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.
2. Darma Yanti dkk (2020) Vol.14, No. 2, Juli 2020. ISSN: 1978-4392. E-ISSN: 2685-7030. Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia dengan jurnal penelitian “Analisis Penerimaan

Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu”. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap bulannya, sedangkan setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) mengalami penurunan setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya masih ada kendala dalam melakukan pembukuan sederhana bagi UMKM untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang Seberang Ulu kepada UMKM. Selain itu penerapan PP No. 23 Tahun 2018 rata-rata pertumbuhan Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu dari bulan Januari-Juni 2018, adalah sebesar 8,88% dengan kriteria tidak berhasil sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018. Adapun penerapan PP No. 23 Tahun 2018 dari bulan Juli-Desember 2018, adalah sebesar 5,7% dengan kriteria tidak berhasil setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018, hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pertumbuhan Wajib Pajak mengalami penurunan.

3. Kurnia Wahyudi dan Titik Mildawati (2020) Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9, Nomor 2, Februari 2020, e-ISSN: 2460-0585, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, dengan judul “Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Dinas UKM dan Koperasi Prov Jawa Timur. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini diketahui dari tiga faktor yaitu kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak dan sosialisasi pajak. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah karena terdapat dua UMKM yang tidak bayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM hanya mengetahui atas tarif yang dikenakan pajak pada UMKM. Sosialisasi yang diterima Wajib Pajak belum maksimal karena UMKM tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak yang berwenang. Ketepatan waktu pembayaran sudah baik, terlihat dari dua UMKM yang menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 tersebut melakukan proses pembayaran dan pelaporan tidak pernah terlambat baik sebelum maupun sesudah dikeluarkan PP No. 23 Tahun 2018.

4. Tjipto Djuhartono dkk (2019) Volume 11, No. 3, Desember 2019, pp.238-248, e-ISSN: 2502-5449, p-ISSN: 2085-2266. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas Indraprasta PGRI, dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan PP 23 2018 Dibandingkan Dengan PP 46 2013 (Studi Kasus UMKM Binaan ZAF Internasional)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kepatuhan pajak terhadap perubahan peraturan pemerintah tersebut yang dilakukan oleh para UMKM di kota Depok yang merupakan UMKM Binaan ZAF Internasional. Metode penelitian menggunakan survey terhadap UMKM yang terdapat di kota Depok. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* untuk UMKM wilayah Depok dan

merupakan binaan ZAF Internasional. Metode analisis data menggunakan FGD dengan pendekatan kualitatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM binaan ZAF Internasional, sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 semakin baik dan meningkat karena didorong oleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

5. A'im Umatul Ma'rifah (2019), Skripsi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya, dengan judul "Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada UMKM di Kota Surabaya". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah setelah adanya perubahan peraturan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menerima Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018. Hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman Wajib Pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.



**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Judul Penelitian dan Nama Peneliti	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan ( Ferry Irawan dan Faizal Achmad Putra Erdika, 2021)	Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	Penelitian sebelumnya hanya mengenai PP 23 Tahun 2018 dan penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian di KPP Malang Selatan, sedangkan penelitian sekarang mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak UMKM pada saat penerapan PP No. 46/2013 dan PP No.23/2018 dan untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM serta penelitian sekarang dilakukan tahun 2022 dengan objek penelitian di KPP Pratama	Penerapan PP 23 Tahun 2018 memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (usahawan dan pekerja bebas) dan badan usaha. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap total penerimaan PPh Final pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan, yaitu sebesar 8,11%. Sementara itu, PP 23 Tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 1,68% terhadap total penerimaan pajak pada tahun pajak 2018 di KPP Pratama Malang Selatan.

			Surabaya Mulyorejo.	
2	Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ( Darma Yanti dkk, 2022)	Mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	Penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai penerimaan dan pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018, sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018. Penelitian sekarang juga ingin mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2020 dengan objek penelitian pada KPP Pratama	Penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) yang ada di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebelum diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan disetiap bulannya, sedangkan setelah diterapkannya PP No. 23 Tahun 2018 jumlah penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) mengalami penurunan setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya masih ada kendala dalam melakukan pembukuan sederhana bagi UMKM untuk melaporkan kewajiban perpajakannya, selain itu juga kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak KPP Pratama Palembang

			Palembang Seberang Ulu, sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2022 dengan objek penelitian pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.	Seberang Ulu kepada UMKM.
3	Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Dinas UKM dan Koperasi Prov Jawa Timur (Kurnia Wahyudi dan Titik Mildawati, 2020)	Mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018	penelitian sebelumnya hanya mengenai PP 23 Tahun 2018 sedangkan penelitian sekarang mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak pada saat penerapan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 serta ingin mengetahui faktor penghambat dan pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2020 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2022.	Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangat rendah, hal ini diketahui dari tiga faktor yaitu kesadaran Wajib Pajak, pemahaman Wajib Pajak dan sosialisasi pajak. Kesadaran wajib pajak yang masih rendah karena terdapat dua UMKM yang tidak bayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM hanya mengetahui atas tarif yang dikenakan pajak pada UMKM. Sosialisasi yang diterima Wajib Pajak belum maksimal karena UMKM tidak mendapatkan sosialisasi secara langsung dari pihak yang

				berwenang. Ketepatan waktu pembayaran sudah baik, terlihat dari dua UMKM yang menggunakan tarif PP No. 23 Tahun 2018 tersebut melakukan proses pembayaran dan pelaporan tidak pernah terlambat baik sebelum maupun sesudah dikeluarkan PP No. 23 Tahun 2018.
4	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP 23 2018 Dibandingkan Dengan PP 46 2013 Study Kasus Pada UMKM Binaan ZAF Internasional (Tjipto Djuhartono dkk, 2019)	Mengenai kepatuhan Wajib Pajak atas pemberlakuan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018	penelitian sebelumnya membandingkan kepatuhan wajib pajak PP 23/2018 dengan PP 46/2013 sedangkan penelitian sekarang mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah PP 23 Tahun 2018 serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat tingkat	Tingkat kepatuhan UMKM binaan ZAF Internasional, sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 semakin baik dan meningkat karena didorong oleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

			kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2022.	
5	Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada UMKM di Kota Surabaya (A'im Umatul Ma'rifah, 2019)	Mengenai PP 23 Tahun 2018 dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.	penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai PP 23 Tahun 2018 dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak UMKM saat penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 serta faktor penghambat dan pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian sebelumnya dilakukan pada tahun 2019 sedangkan	Pelaku UMKM menerima Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, hal ini dilihat dari responden UMKM yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman Wajib Pajak, sanksi Wajib Pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

			penelitian sekarang dilakukan pada tahun 2022	
--	--	--	--	--

Sumber: Peneliti (2022)

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Pajak**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pajak**

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat satu berbunyi:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) Pajak merupakan: iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara.

Iuran tersebut berbentuk uang bukan barang dan hanya negara yang berhak memungut pajak kepada rakyat

2. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **2.2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* atau anggaran, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi *Regulerend* atau Fungsi Mengatur, yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

#### **2.2.1.3 Syarat Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:4), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pihak Pengadilan Pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik negara maupun warga nya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.



Contoh:

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%
- c. Pajak perseroan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (orang pribadi).

#### **2.2.1.4 Jenis Pajak**

Menurut Mardiasmo (2016:7), pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutannya.

a. Menurut Golongannya:

1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan ke orang lain.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

b. Menurut Sifatnya:

1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.  
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:
  - a. Pajak Provisi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - b. Pajak Kabupaten, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan.

### **2.2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016), terbagi menjadi *Official Assement System*, *Self Assement System* dan *With Holding Tax System*. Berikut ini penjelasan dari ketiga sistem pemungutan pajak tersebut:

1. *Official Assement System*, yaitu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk

menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri, wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.
3. *Withholding Tax System*, yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan). Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak itu sendiri.

## **2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.2.2.1 Kepatuhan**

Kepatuhan merupakan bentuk perilaku manusia yang taat terhadap aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan (Rosa, 2018). Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Pengukuran tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart (Notoadmodjo, 2017)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:176) ada dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material:

1. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam perpajakan
2. Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan yaitu ada faktor kepribadian, faktor kepercayaan dan faktor lingkungan:

1. Kepribadian, yaitu faktor internal yang dimiliki individu. Faktor ini berperan kuat mempengaruhi intensitas kepatuhan ketika berhadapan dengan situasi yang lemah dan pilihan-pilihan yang ambigu dan mengandung banyak hal. Faktor ini bergantung pada dimanakah individu tumbuh dan peranan pendidik yang diterimanya.
2. Kepercayaan, yaitu suatu perilaku yang ditampilkan individu kebanyakan berdasarkan pada keyakinan yang dianut. Sikap loyalitas pada keyakinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan. Suatu individu akan lebih mudah mematuhi peraturan yang didoktrin oleh kepercayaan yang dianut. Perilaku patuh berdasarkan kepercayaan juga disebabkan adanya penghargaan dari hukuman yang berat.
3. Lingkungan, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam suatu lingkungan yang nantinya juga akan mempengaruhi proses internalisasi yang dilakukan oleh individu. Lingkungan yang kondusif dan komunikatif akan mampu

membuat individu belajar tentang arti sebuah aturan dan kemudian menginternalisasi dalam dirinya dan ditampilkan lewat perilaku. Lingkungan yang cenderung otoriter akan membuat individu mengalami proses internalisasi dengan keterpaksaan.

#### **2.2.2.2 Wajib Pajak**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan mendeskripsikan Wajib Pajak sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Thomas Sumarson, 2017:9)

Menurut Mardiasmo (2016:70) terdapat hak dan kewajiban Wajib Pajak. Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP)
3. Menghitung dan membayar pajak sendiri

Hak Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT

3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukan
4. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak
5. Meminta bukti pemotongan pajak

### **2.2.2.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu sikap taat atau patuh suatu kesadaran yang dimiliki oleh seorang Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (A'im Umatul Ma'rifah)

Kepatuhan berarti tunduk pada aturan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau Undang-Undang perpajakan. Menurut Resmi (2016:22), Wajib Pajak dikatakan patuh jika Wajib Pajak:

- 1 Mendaftarkan diri
- 2 Melaporkan usahanya
- 3 Mengisis surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas
- 4 Menyampaikan surat pemberitahuan
- 5 Membayar dan menyetor pajak yang terutang
- 6 Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga yang pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut
4. Tidak pernah dipidanakan karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Yusdia (2017) indikator kepatuhan Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak untuk estimasi pajak  
Wajib Pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai jumlah pajak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan Wajib Pajak untuk kesalahan pajak  
Wajib Pajak yang mau mengoreksi kesalahan perhitungan pajaknya bila terdapat kesalahan tentang besar pajak yang harus dibayar.
3. Kepatuhan Wajib Pajak untuk perlakuan pajak

Wajib Pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.

4. Kepatuhan Wajib Pajak untuk penyampaian SPT

Wajib Pajak menyampaikan SPT pajaknya tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

5. Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar pajak

Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu

6. Wajib Pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak

Kepatuhan Wajib Pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

### **2.2.3 Penerimaan Pajak**

#### **2.2.3.1 Pengertian penerimaan pajak**

Menurut Mardiasmo (2016) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus, dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat. Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan untuk kas negara tersebut akan dipergunakan untuk menjadi pengeluaran pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya baik melalui pembangunan nasional maupun sebagainya, sebagaimana maksud dari tujuan negara yang disepakati dari awal oleh pendiri negara yaitu mensejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang



berasaskan keadilan sosial. Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat yang dipungut berdasarkan Undang-Undang yang diterima oleh negara sebagai sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Giroth et.al, 2016)

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) penerimaan pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak. Penerimaan pajak sangat berperan didalam kemandirian suatu pembangunan karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk keperluan negara (Harun dkk: 2019)

#### **2.2.3.2 Faktor-faktor penerimaan pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepastian Peraturan Perundang-Undangan dalam bidang perpajakan haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri. Disisi lain, pembayar pajak akan merasa bahwa sistem pemungutan sangat berbelit-belit dan cenderung merugikan dirinya sebagai pembayar pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-Undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial dan ekonomi.
3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak.
4. Kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak.
5. Kesadaran dan pemahaman warga negara rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh kepada peraturan perpajakan.
6. Kualitas petugas pajak sangat menentukan efektif Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil.

## **2.2.4 Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah**

### **2.2.4.1 PP No. 46 Tahun 2013**

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013, merupakan kebijakan Pemerintah yang mengatur mengenai

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

#### 1. Maksud dan Tujuan Peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013

Adapun maksud dari kebijakan pemerintah ini yaitu:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara

Adapun tujuan dari kebijakan pemerintah ini yaitu:

- a. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
- b. Meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat
- c. Terciptanya kondisi kontrol social dalam memenuhi kewajiban perpajakan

#### 2. Objek Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Yang dikenai Pajak Penghasilan (PPh) ini adalah penghasilan dari usaha (usaha dagang, industri dan jasa, seperti toko/kios, pakaian, elektronik, rumah makan, penjahit, bengkel, salon dan usaha lainnya) yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peredaran bruto (omzet) merupakan jumlah peredaran bruto

(omzet) semua gerai/outlet/counter atau sejenisnya baik pusat maupun cabangnya. Pajak yang terutang dan masih harus dibayar adalah 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet).

### 3. Objek Pajak Yang Tidak Dikenai PPh Sesuai Dengan Ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana yang telah diuraikan dalam PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewah rumah, jasa kontruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri.

Catatan: Tahun Wajib Pajak adalah jangka waktu satu (1) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

### 4. Wajib Pajak Yang Dikenai PPh Berdasarkan Ketentuan PP No. 46 Tahun 2013

Wajib Pajak yang dikenai PPh sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013, adalah:

- a. Orang Pribadi

- b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu tahun pajak.

#### 5. Wajib Pajak yang tidak dikenai PPh berdasarkan PP 46 Tahun 2013

Yang tidak dikenai PPh sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah:

- a. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang/jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum.

Misalnya: pedagang asongan, pedagang keliling, warung tenda di area kaki-lima dan sejenisnya.

- b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun telah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi Rp.4,8 miliar

Catatan: orang pribadi atau badan yang diterangkan diatas wajib pajak melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum.

#### 6. Dasar Hukum

Dasar hukum dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ini adalah terdapat dua landasan hukum, yaitu:

1. Pasal 5 ayat (2) UU PPH: Dengan menggunakan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan cara menghitung Pajak Penghasilan yang lebih sederhana dibandingkan dengan menggunakan UU PPH secara umum

penyederhanaanya yakni WP hanya menghitung dan membayar pajak berdasarkan peredaran bruto (omzet)

2. Pasal 12 ayat (7) UU PPH: Pada intinya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 ditujukan terutama kesederhanaan dan pemerataan dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rima Dwi Puspitasari dan Nur Sayidah (2018) tentang Presepsi Wajib Pajak Atas PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu pada Kampung Tempe Kota Surabaya, mengemukakan bahwa ada sisi positif dan negatif dari penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini. Sisi positifnya ada beberapa Wajib Pajak yang sudah memahami dan menerapkan PP 46 Tahun 2013 ini. Menurut mereka tarif pajak 1% dirasakan lebih muda dan sederhana. Disamping itu peraturan ini meringankan Wajib Pajak terutama pelaku UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa tujuan dari diterapkannya peraturan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berjalan sesuai yang direncanakan pemerintah. Namun Penerapan PP 46 Tahun 2013 ini dianggap belum maksimal karena masih terdapat beberapa kendala diantaranya masih banyak Wajib Pajak UMKM yang belum memahami peraturan tersebut dan timbul adanya rasa ketidakpercayaan kepada pelaksanaan pajak dengan asumsi adanya korupsi uang pajak.

#### **2.2.4.2 PP No.23 Tahun 2018**

Pada bulan Juni 2018, pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018. PP 23 No. 23 Tahun 2018 merupakan pengalihan dari PP No. 26 Tahun 2013. Adapun tarif

yang berlaku dalam PP 23 Tahun 2018 ini adalah sebesar 0,5%. PP 23 Tahun 2018 ini mulai berlaku pada 1 Juli 2018.

1. Tujuan PP No. 23 Tahun 2018

Tujuan PP No. 23 Tahun 2018 ini adalah sebagai hasil evaluasi PP No. 46 Tahun 2013 dan untuk memberikan kemudahan, kesederhanaan, serta mendorong masyarakat berperan dalam kegiatan ekonomi, perlu diatur skema baru PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak.

a. Peraturan yang berubah dari PP No. 46:

1. Penurunan tarif
2. Penambahan ketentuan jangka waktu
3. Hak memilih untuk dikenakan PPh Final atau tidak (dengan kewajiban pemberitahuan)
4. Penyesuaian kriteria Wajib Pajak Badan
5. Penyesuaian pengecualian Subjek yang dikenai PP
6. Penegasan omzet untuk WP OP status PH dan MT
7. Penambahan cara penyetoran dipotong/dipungut

b. Peraturan yang tetap:

1. Batasan omzet
2. Dasar pengenaan pajak
3. Pengecualian objek pajak

## 2. Subjek dan jangka waktu PP No. 23 Tahun 2018

### A. WP yang dikenakan Pajak Penghasilan

WP yang dikenakan PPh sesuai PP No. 23 Tahun 2018:

1. Wajib Pajak orang pribadi: 7 tahun
2. Badan tertentu:
  - a. Perseroan Terbatas: 3 Tahun Pajak
  - b. Koperasi, CV dan Firma: 4 Tahun Pajak

Yang terhitung sejak tahun wajib pajak terdaftar, bagi WP yang terdaftar sejak berlakunya PP 23 Tahun 2018, atau tahun pajak berlakunya PP ini, bagi WP yang telah terdaftar sebelum berlakunya PP 23 Tahun 2018.

### B. Yang tidak dikenakan berdasarkan PP 23 Tahun 2018

#### a. Wajib Pajak yang memilih

Bila memilih, WP wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan untuk tahun pajak-tahun pajak berikutnya tidak dapat lagi dikenai PPh berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018.

- b. Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma
- c. WP Badan yang mendapat fasilitas PPh.
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)



### C. Objek PPh PP 23 Tahun 2018

Yang dikenai PPh ini adalah penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp.4,8 miliar dalam satu (1) tahun kalender kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

### D. Bukan Objek Pajak PPh PP 23 Tahun 2018

Objek pajak yang tidak dikenai PPh ini harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penghasilan dari jasa yang sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat, notaris, akuntan, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana yang diuraikan dalam penjelasan PP tersebut.
- b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final pasal 4 ayat (2), seperti misalnya: sewa kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri
- c. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri
- d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Fakta menunjukkan bahwa kontribusi pajak hanya sebesar 2,2% terhadap total penerimaan pajak penghasilan yang dibayarkan sendiri oleh wajib pajak menunjukkan otoritas pajak perlu memberikan dan penanganan khusus (Edmalia

Rohmani,2021). Itu menjadi salah satu latar belakang terbitnya peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP 46 Tahun 2013. Pada PP 23 Tahun 2018 ada perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengembangkan usahanya dan mampu bersaing dipasar global dan semakin meningkat kepatuhan wajib pajaknya untuk berkontribusi terhadap negara. Selain perubahan tarif masih terdapat beberapa perbedaan mendasar pada PP 46 dan PP 23 diharapkan dapat dicermati dan mampu memahami peraturan yang ada sehingga dapat berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nur Intan Fitriani (2019) menyatakan bahwa penerapan PP 23 Tahun 2018 memperoleh rata-rata penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan saat menggunakan PP 46 Tahun 2013. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ida Elsani Nohom (2021), tentang Analisis Implementasi PP 23/46 Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM Pada KPP Karangpilang, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak pada saat diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 masih tidak mencapai target dan setelah diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Karangpilang Surabaya.

#### **2.2.5 Usaha Mikro Kecil Menengah**

Ada beragam sudut pandang terkait defenisi dari UMKM. Defenisi UMKM dibutuhkan untuk memberikan batasan klasifikasi apakah suatu usaha termasuk kedalam kategori UMKM atau tidak. Di Indonesia, defenisi UMKM tertuang dalam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM dalam BAB 1 Pasal (1), yang menjelaskan bahwa:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak usaha atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU ini.

**Tabel 2.2**  
**Kriteria UMKM**

Uraian	Kriteria	
	Asset	Omzet
Usaha Mikro	Maksimal Rp. 50 Juta	Maksimal 300 Juta
Usaha Kecil	Lebih dari Rp. 50 Juta – Rp. 500 Juta	Lebih dari Rp. 300 Juta – Rp. 2,5 Miliar
Usaha Menengah	Lebih dari Rp. 500 Juta – Rp. 10 Miliar	Lebih dari Rp. 2,5 Miliar – Rp. 50 Miliar

Sumber: UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM

Tabel diatas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan aset dan omzet yang diperoleh. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki aset dengan jumlah maksimal Rp. 50 juta. Usaha Kecil memiliki aset lebih dari Rp. 300 juta samapai dengan Rp. 2,5 miliar. Sedangkan Usaha Menengah memiliki aset lebih dari Rp. 500 juta sampai dengan Rp. 10 miliar dan omzet lebih dari Rp. 2,5 miliar sampai dengan Rp. 50 miliar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung bagi negara Indonesia karena berperan penting dalam menopang perekonomian Indonesia, dengan berkontribusi cukup besar terhadap penerimaan negara. UMKM mampu bertahan ditengah krisis ekonomi, dan mampu menyerap tenaga kerja yang tinggi, menciptakan lapangan kerja, memberantas kemiskinan. Meskipun UMKM berkontribusi cukup tinggi bagi perekonomian Indonesia, namun masih terdapat kesenjangan dimana kontribusi UMKM pada penerimaan pajak masih minim atau sangat kecil. Dalam upaya untuk mendorong wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, maka pemerintah menerbitkan PP 46 Tahun 2013.

Seiring berjalannya waktu, PP 46 Tahun 2013 banyak menuai pro dan kontra. Penetapan PP 46 Tahun 2013 dianggap terlalu memberatkan dan sebagai bentuk dari penindasan pemerintah dalam wujud pajak penghasilan pengusaha kecil. Pada 1 Juli 2018 Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan baru menggantikan PP 46 Tahun 2013 yaitu PP 23 Tahun 2018. Adapun perubahan tarif yang dikenakan yaitu dari tarif 1% menjadi 0,5% dari omzet. Kebijakan yang tertuang dalam PP 23/2018 pun berbeda dengan PP 46/2013. Kebijakan pada PP 23/2018 ini, ada jangka waktu pengenaan PPh Final bagi wajib pajak. Setiap subjek

memiliki jangka waktu yang berbeda-beda. Pada subjek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama tujuh (7) tahun. Subjek pajak badan usaha berbentuk perseroan terbatas, insentif berjangka waktu 3 tahun. Subjek pajak badan usaha berbentuk CV, Firma, dan Koperasi, insentif waktu 4 tahun. Insentif pajak sebesar 0,5% ini memberikan keringan bagi pelaku UMKM dalam membayar kewajibannya. Dengan adanya insentif pajak ini diharapkan UMKM semakin berkembang pesat dan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru dan memberikan ruang finansial dengan berkurangnya beban yang harus ditanggung, sehingga bisa digunakan untuk melakukan ekspansi usaha.

#### **2.2.6 Hubungan Penerapan PP 23/46 dengan Tingkat Kepatuhan Wajib**

##### **Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM**

Pada Juli 2018 pemerintah telah mengubah PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Namun pengalihan peraturan pemerintah ini belum tercapai maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan. PP 23 Tahun 2018 masih belum berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyetor PPh Finalnya. Kontribusi yang diberikan oleh PP 23/2018 sampai bulan Agustus 2019 mengalami fluktuatif dan masih dalam kategori sangat kurang yakni 7,04% Tri Sukma Melati Suci dkk (2019).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Shafira Sri Ningsih (2020) tentang pemahaman wajib pajak pelaku UMKM mengenai PP 23 Tahun 2018, mengemukakan bahwa sebagian wajib pajak belum mengetahui dan belum memahami terkait ketentuan pajak UMKM pada PP No. 46/2013 dan perubahannya menjadi PP No.23/2018. Oleh karena itu diharapkan pihak Direktorat Jenderal

Pajak (DJP) mengadakan sosialisasi secara langsung maupun melalui media sosial sehingga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak UMKM terkait pengalihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018.

## **2.2.7 Pemahaman Wajib Pajak atas PP 46/2013 dan PP 23/2018**

### **2.2.7.1 Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013**

Pemahaman pajak adalah kemampuan seseorang untuk mencerna dengan baik dan diresapi kemudian dipahami secara sederhana mengenai peraturan pajak yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa indikator yang menjelaskan tentang pemahaman peraturan perpajakan yaitu, memahami mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, memahami mengenai fungsi perpajakan, kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar (As'ari, 2018).

Pemahaman Wajib Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP 46 Tahun 2013 baik secara konten maupun administrasinya. Pengetahuan Wajib Pajak terkait PP 46 Tahun 2013 akan memberikan gambaran rasional bagi wajib pajak dalam rangka melaksanakan kewajiban pajaknya. Sedangkan kemampuan wajib pajak dalam menginterpretasikan isi PP 46 Tahun 2013 diharapkan dapat mendorong Wajib Pajak baik dalam menyelenggarakan administrasinya, perhitungannya, pembayarannya, maupun pelaporannya. (N.I.Supadmi, 2016).

### **2.2.7.2 Pemahaman Wajib Pajak Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23**

#### **Tahun 2018**

Menurut Widiaworo (2017:81) pemahaman adalah kemampuan untuk menghubungkan dan mengasosiasikan informasi-informasi yang dipelajari menjadi satu gambar yang utuh diotak. Pemahaman adalah mengerti tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Perlu pemahaman lebih agar mampu menilai dari berbagai segi sehingga dapat mencapai suatu pemahaman yang lebih terperinci dan memiliki makna yang tepat. Jadi pemahaman itu merupakan cara kita meresapi atau mengerti sesuatu sesuai dengan daya pikir atau kemampuan kita dalam menafsirkan segala sesuatu. Pemahaman Wajib Pajak atas PP 23 Tahun 2018 merupakan tingkat pengetahuan dan kemampuan Wajib Pajak atas berlakunya PP 23 Tahun 2018. Namun banyak wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami tentang PP 23 Tahun 2018 ini, wajib pajak hanya memahami sebatas tarif yang dikenakan dikarenakan sosialisasi yang diterima wajib pajak belum maksimal (Kurnia Wahyudi dan Titik Mildawati, 2020).

#### **2.2.8 Kesadaran**

Kesadaran membayar pajak merupakan suatu inisiatif atau dorongan dari dalam diri sendiri untuk taat dalam membayar kewajibannya sebagai Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui dan mengerti perihal pajak (Yusnidar, 2017)

Menurut Nanang Suyono (2016), terdapat tiga faktor yang dapat mempengaruhi Wajib Pajak agar mempunyai kesadaran akan pentingnya membayar pajak:

- a. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, Wajib Pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
- b. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib Pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
- c. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan. Apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak dengan baik, maka Wajib Pajak tersebut dapat dikenakan sanksi ataupun denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan Wajib Pajak tersebut yang telah diatur dalam Undang-Undang perpajakan.

### **2.2.9 Faktor Penghambat dan Faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuni Mulia Ningrum, dkk (2016), tentang “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor UMKM (Studi Pada KPP Pratama



Sidoarjo Selatan), Jurnal Perpajakan, Vol. 10 No.1 2016. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi PP No.46 Tahun 2013.

#### 1 Faktor pendukung

##### a. Faktor pelaku pemilik usaha atau kesadaran Wajib Pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang harus dimiliki pelaku usaha. Dengan adanya kesadaran dari Wajib Pajak UMKM tentang pentingnya perpajakan, maka Wajib Pajak sadar dan taat serta patuh dalam membayar pajak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah yang berlaku

##### b. Faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari orang lain atau lingkungan sekitar

##### c. Pelayanan fiskus.

Dengan adanya kedisiplinan, perencanaan dan upaya menjalankan strategi serta SDM yang memadai maka tercipta pelayanan yang baik dari pihak KPP.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Atika Fitria (2020), tentang Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM DI Kecamatan Delitua. Terdapat faktor penghambat yaitu:

##### a. pemahaman Wajib Pajak UMKM

pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua terhadap ketentuan umum dan tata cara perpajakan masih rendah, tingkat kesadaran pelaku UMKM terhadap Kewajiban Perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab

tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Pemahaman Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Delitua yang masih rendah dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 atas dasar pengenaan tarif 1% dari omset bruto. Realisasi yang masih belum sepenuhnya terlaksana secara menyeluruh.

- b. Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para Wajib Pajak (pelaku UMKM).

Kurangnya sosialisasi dari pihak aparat pajak menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan peraturan ini begitu juga dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang belum diketahui secara jelas teknis pelaksanaannya.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Aliah Ghina (2020) tentang “Intensifikasi Pajak Dalam Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan”, Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi), Vol.4 No.3,2020. Terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam meningkatkan penerimaan PPh yaitu:

- 1 Faktor pendukung:


- a. Fiskus menciptakan system pembayaran dan melaporkan SPT agar mudah dijangkau. Salah satu media yang dapat dijangkau yaitu e-filling, e-spt dan e-billing.
- b. Memberikan kenyamanan penyampaian SPT Tahunan dengan Drop Box

- c. Melakukan kegiatan sosialisasi terhadap peraturan baru dan kebijakan baru dengan rutin terhadap Wajib Pajak
- d. Melaksanakan kunjungan tempat usaha Wajib Pajak guna melihat, mengawasi dan memahami aktifitas usaha Wajib Pajak

## 2 Faktor penghambat

- a. Dalam mengimpun data Wajib Pajak Badan fiskus masih memiliki kekurangan dalam data kegiatan transaksi.
- b. Wajib Pajak yang terdaftar tersebar di beberapa daerah yang jauh dari jangkauan kantor fiskus sampai terbagi menjadi dua provinsi sehingga memberikan kesulitan bagi fiskus dalam pengawasan
- c. Kurangnya kesadaran bagi wajib pajak dalam menyampaikan informasi dalam perpindahan alamat sehingga sering terjadi surat ketetapan pajak yang dikeluarkan tidak sampai ke tujuan Wajib Pajak

### 2.3 Kerangka Konseptual



Sumber: Hasil Olah Peneliti (2022)

**Gambar: 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2021:91).

Berdasarkan kerangka konseptual yang telah dipaparkan diatas, adapun penjelasan mengenai kerangka konseptual tersebut yaitu:

1. UMKM merupakan Wajib Pajak yang memberikan kontribusi yang cukup besar dalam sektor pajak. UMKM merupakan salah satu sumber dari penerimaan pajak Negara. Oleh karena itu tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM harus ditingkatkan agar penerimaan pajak semakin meningkat. Wajib Pajak UMKM dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
2. PP 46/2013 dan PP 23/2018 merupakan Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dimana PP 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak 1% sedangkan PP 23 Tahun 2018 merupakan revisi dari PP 46 Tahun 2013 dengan perubahan tarif 1% menjadi 0,5%. Perubahan tarif tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar penerimaan pajak UMKM semakin meningkat.
3. Pemahaman WP UMKM yaitu dalam hal ini mencakup pemahaman Wajib Pajak UMKM tentang pengalihan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui sejauh mana pemahaman Wajib Pajak UMKM mengenai perubahan peraturan tersebut guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM.

4. Kesadaran WP UMKM yaitu dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran Wajib Pajak sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM.
5. Hambatan WP UMKM yaitu Hambatan apa saja yang dihadapi Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018 dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan Pajak UMKM.
6. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan sikap patuh yang dimiliki Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam membayar pajaknya. Dalam penelitian ini penulis ingin mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebelum dan sesudah PP 23 Tahun 2018.
7. Penerimaan pajak UMKM merupakan penerimaan yang diperoleh dari Wajib Pajak saat membayar pajaknya. Semakin tinggi tingkat kepatuhan maka penerimaan pajak semakin meningkat. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.
8. Analisis yaitu proses memecahkan masalah menjadi bagian yang lebih sederhana agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis mengenai pemahaman Wajib Pajak UMKM mengenai PP 46/2013 dan PP 23/2018, Kesadaran Wajib Pajak, dan faktor penghambat serta faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak UMKM.

## **2.4 Research Questions dan Model Analisis**

### **2.4.1 Research Questions**

Research Questions yang digunakan dalam pengumpulan data-data pada peneliti kali ini adalah:


#### **1. Main Research Questions**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka Main Research Questions yang akan diambil oleh peneliti adalah:

- a. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018?
- b. Bagaimana penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM
- c. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM?

### 2.4.2 Model Analisis

Dari Research Questions yang sudah dijelaskan diatas dapat dibuat model



Sumber: Hasil Olah Peneliti (2022)

**Gambar: 2.2**

**Model Analisis Data**



## 2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.3

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP No. 23 Tahun 2018**


Research Questions	Sumber Data, Pengumpulan Data dan Analisis Data	Aspek-aspek Praktis (dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p>Main Research Questions:</p> <p>a. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018?</p> <p>b. Bagaimana penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM?</p> <p>c. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat tingkat</p>	<p>Dari kantor pelayanan pajak:</p> <p>Kepala seksi pengelolaan data dan informasi</p> <p>Observasi terjun ke lapangan</p> <p>Dokumentasi berbagai dokumen KPP Pratama Surabaya Mulyorejo</p>	<p>Mendapatkan data interview, terjun langsung ke lapangan, buku dan skripsi.</p> <p>Wawancara kepada karyawan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Pajak (karyawan)</li> <li>2. Metode wawancara tanya jawab narasumber</li> <li>3. Observasi dan melihat proses dan data tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM serta mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo</li> </ol>

kepatuhan Wajib Pajak UMKM?			
-----------------------------------	--	--	--

Sumber: Hasil Olah Peneliti (2022)

**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Kerangka Proses Berpikir**



Sumber: Hasil Olah Peneliti (2022)

**Gambar 3.1**

### **3.2 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sekaran dan Bougie (2017:111) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menganalisis data yang diawali dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan lalu memproses atau mengolah data tersebut sedemikian rupa sehingga menjadi data yang lebih sederhana. Dalam penelitian deskriptif kualitatif ini dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis Penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM, serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **3.3.1 Jenis Data**

Menurut Siyoto dan Sodik (2015) data merupakan sesuatu yang dikumpulkan oleh peneliti berupa fakta empiris yang digunakan untuk memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang digunakan dalam mengambil keputusan. Jenis data dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

### 1. Data Kualitatif

Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data mengenai gambaran umum dan pengenalan objek penelitian yaitu KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

### 2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah:

- a. Data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, tahun 2014-2021
- b. Data penerimaan pajak UMKM tahun 2014-2021 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

### 3.3.2 Sumber Data

Sugiyono (2018:456) pada dasarnya data penelitian dikelompokkan menjadi dua yaitu:

#### 1. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini sumber data diperoleh melalui Quisioner. Adapun data primer yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu quisioner dengan sumber wajib pajak yang menggunakan PP 46/2013 dan PP 23/2018 yang bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan penerimaan pajak

UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018, serta faktor penghambat dan faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi diperoleh melalui media perantara, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Gambaran umum dan pengenalan objek penelitian yaitu KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
- b. Data jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, tahun 2014-2021
- c. Data penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, tahun 2014-2021.

### **3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo pada bulan Mei sampai dengan Juni 2022.

### **3.5 Batasan Dan Asumsi Penelitian**

#### **3.5.1 Batasan Penelitian**

Agar permasalahan ini tidak meluas, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM, serta faktor pendukung dan faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan adanya batasan ini, peneliti dapat menentukan tingkat kepatuhan Wajib

Pajak dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP No. 23 Tahun 2018 pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

### **3.5.2 Asumsi Penelitian**

Asumsi yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah peranan pajak dalam menunjang pendapatan negara serta ingin mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018.

### **3.6 Unit Analisis**

Menurut Morris (2017:166) unit analisis adalah seluruh hal yang diteliti untuk mendapatkan penjelasan ringkas mengenai keseluruhan unit yang dianalisis.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah:

- a. Petugas Pajak di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo
- b. Wajib Pajak UMKM
- c. Dokumen-dokumen yang ada di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo seperti rincian jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar, jumlah pelaporan wajib pajak UMKM, dan jumlah penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018, serta faktor penghambat dan faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM

### **3.7 Defenisi Operasional**

- a. Penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 merupakan suatu kebijakan pemerintah dengan mengharapkan kebijakan tersebut dapat membawa hasil sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pada Juli 2013 pemerintah

mengeluarkan peraturan No.46 Tahun 2013 dengan tarif pajak UMKM sebesar 1%. Kemudian pada Juli 2018 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru No. 23 Tahun 2018 mengganti PP 46 Tahun 2013 dengan perubahan tarif 1% menjadi 0,5%. Dengan adanya kebijakan yang baru tersebut diharapkan dapat memberikan keringanan pada wajib pajak UMKM dalam membayar pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

- b. Tingkat kepatuhan wajib pajak adalah tingkat perilaku dari Wajib Pajak UMKM yang menggunakan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 dalam mematuhi melaporkan, maupun dalam pembayaran pajaknya. Bagaimana peran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Penerimaan pajak merupakan gambaran partisipasi wajib pajak UMKM yang menggunakan PP 46/2013 dan PP 23/2018 dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara. Dalam hal ini pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak UMKM.
- d. Faktor pendukung apa saja dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan faktor penghambat apa saja dalam meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam hal ini pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo berusaha untuk membuat para pelaku UMKM memahami dan menggunakan dengan baik terkait PP 46/2013 dan PP



23/2018 dan mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### **3.8 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.8.1 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Menurut Jogiyanto (2013) observasi adalah teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung dilapangan pada objek yang diteliti.

2. Angket atau Kuisisioner

Angket atau kuisisioner adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi rangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari responden. Dalam penelitian ini digunakan form kuisisioner untuk mendapatkan data primer dari wajib pajak UMKM yang menggunakan PP 46/2013 dan PP 23/2018 dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

- 1) Populasi Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Pengambilan populasi pada UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo ini dikarenakan

penerapan pengalihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 dapat memberikan dampak pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM.

## 2) Sampel Penelitian

Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang menggunakan PP 23 Tahun 2018 dan PP 46 Tahun 2013. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian menggunakan Simple Random Sampling. Menurut Sugiyono (2017) simple random sampling adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh A'im Umatul Ma'rifah (2019) tentang analisis pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM, dengan menggunakan Simple Random Sampling yaitu tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi dengan jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 20 Responden. Pendistribusian kuisisioner terbatas karena para pelaku UMKM menjaga kerahasiaan datanya. Maka sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 20 Responden. Selain menjaga kerahasiaan data para Wajib Pajak, keterbatasan penyebaran kuisisioner ini juga dikarenakan sekarang masih dalam masa pandemi covid-19.

### 3. Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2015:72) wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna topik tertentu. Data primer dalam penelitian ini adalah tanya jawab secara langsung beserta diskusi dengan pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

### 4. Kepustakaan

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dari berbagai sumber literatur, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti.

## **3.8.2 Pengujian Data**

Ada tiga macam Triangulasi yaitu:

#### 1. Triangulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2017) triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama.

#### 2. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya

dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2017).

### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya (Sugiyono, 2017).

## 3.9 Teknik Analisis Data

### 1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2015) dalam penelitian terdapat dua analisis data yaitu:

#### a. Analisis Kuantitatif

Analisis Kuantitatif adalah metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

#### b. Analisis Kualitatif

Analisis Kualitatif adalah suatu metode analisis data dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif yaitu berbentuk angka atau diangkakan dan analisis kualitatif yaitu penjelasan berbentuk kata dan kalimat.

## 2. Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Mengukur atau menghitung secara langsung data yang diperoleh dalam bentuk angka-angka kemudian menyajikan data tersebut berdasarkan hasil analisis berupa keterangan atau uraian. Langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Mengumpulkan hasil jawaban angket atau kuisisioner dari responden wajib pajak UMKM dan data-data yang diperlukan terkait dengan PP 46/2013 dan PP 23/2018 mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM, penerimaan pajak UMKM, dan faktor penghambat serta faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
- b. Menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018.
- c. Menganalisis penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018.
- d. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM
- e. Evaluasi penilaian hasil analisis berdasarkan kriteria presentase yang telah ditetapkan.
- f. Menarik kesimpulan dan saran. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam menganalisis data. Peneliti dapat menarik kesimpulan dan memberikan saran secara keseluruhan mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan

penerimaan pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan PP 23 Tahun 2018 serta faktor penghambat dan pendukung tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

### 3. Teknik Analisis Menggunakan Kuisisioner

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi butiran-butiran pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan dibagikan kepada seluruh responden UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yang berkaitan dengan variabel penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 pajak UMKM dan faktor pendukung dan penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Menurut Sugiyono (2018:93) “Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial”. Kuisisioner atau angket tersebut menggunakan skala likert dengan bentuk checklist. Dengan skala *likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item instrument yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

**Tabel 3.1**  
**Skor Alternatif Jawaban**

Pernyataan		
Jawaban		Skor
Sangat setuju	Selalu	5
Setuju	Sering	4
Kurang setuju	Kadang-kadang	3
Tidak setuju	Jarang	2
Sangat tidak setuju	Tidak pernah	1

Sumber: Sugiyono (2018:135)

Maka untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak UMKM, upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak UMKM dan faktor penghambat serta pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM adalah dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$PSA = \frac{\sum \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\sum \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\%$$

(Sumber: Umi Narimawati, 2010:45)

Keterangan:

PSA = Pemahaman Terhadap *Self Assesment*

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Gambaran Umum KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**

###### **4.1.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo terletak di Jalan Jagir Wonokromo No. 100, Jagir, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 443/KMK.01/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang organisasi dan Tata Kerja dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyelidikan Pajak dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Pajak. Berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-158/PJ/2007 tanggal 15 November 2007 tentang Penerapan Organisasi dan Tenaga Kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I, telah terbentuk Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo pada tanggal 13 November 2007. Saat Mulai Operasi (SMO) Sistem Administrasi Modern dan Launching telah dilaksanakan pada tanggal 04 Desember 2007. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo diberikan amanat untuk memberikan pelayanan di 6 Wilayah Kecamatan, dan 31 Kelurahan dengan wilayah kerja meliputi:



#### **4.1.1.2 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak dan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**

##### **4.1.1.2.1 Visi**

a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara Yang Terbaik Demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara”

b. Visi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

“Menjadi Institusi Pemerintah yang Menyelenggarakan Sistem Administrasi Perpajakan Modern yang Efektif, Efisien dan Dipercaya Masyarakat Dengan Integritas dan Profesionalisme yang Tinggi.

##### **4.1.1.2.1 Misi**

###### **1. Misi Direktorat Jenderal Pajak**

“ Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

- a) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil
- b) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan kewajiban perpajakan
- c) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional
- d) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja


## 2. Misi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

“Melaksanakan Administrasi Perpajakan, Melayani Sepenuh Hati, dan Menghimpun Pajak Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan”.

### **4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**

Struktur organisasi merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah instansi atau perusahaan. Suatu instansi dapat berjalan dengan baik apabila terdapat suatu sistem kerja yang baik, dimana didalam setiap organisasi menjalankan pembagian tugas sesuai yang dipaparkan dalam struktur organisasi. KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memiliki komposisi pegawai yang terdiri dari 59 pegawai laki-laki dan 53 pegawai perempuan. Berikut ini merupakan gambaran struktur organisasi pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo yaitu sebagai berikut:

## STRUKTUR ORGANISASI KPP PRATAMA SURABAYA MULYOOREJO



Sumber: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (2022)

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**

Berikut ini merupakan tugas dan tanggung jawab setiap seksi:

1. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi eSPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.
4. Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
5. Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, serta Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja

Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta melakukan evaluasi hasil banding.

## 4.2 Data dan Deskripsi Hasil Penelitian

### 4.2.1 Daftar Data Jumlah Wajib Pajak UMKM Yang Membayar PPh dan Penerimaan PPh Final Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

**Tabel 4.1**  
**Jumlah Wajib Pajak UMKM**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>	<b>Penerimaan PPh</b>	<b>Presentase</b>
2014	5.074	18.517.696.727	-
2015	5.207	28.150.291.636	52,01%
2016	6.023	35.191.923.398	25,02%
2017	6.766	48.907.832.614	38,97%
2018	7.672	48.321.762.703	-1,19%
2019	8.809	40.559.591.336	-16,06%
2020	7.787	28.324.504.093	-30,16%
2021	7.740	33.064.614.053	17,73%

Sumber: KPP Pratama Surabaya Mulyorejo (2022)

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, pada tahun 2014 jumlah Wajib Pajak yang membayar PPh sebanyak 5.074 Wajib Pajak, dengan penerimaan sebesar 18.517.698.763. kemudian pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang membayar PPh meningkat sebanyak 133 Wajib Pajak dan terjadi peningkatan penerimaan pajak yang drastis yaitu dari 18.517.696.727 menjadi 28.150.291.636. Kemudian jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar PPh meningkat dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebanyak 816 Wajib Pajak. Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017). Selain itu kepatuhan wajib pajak UMKM tahun 2015 ke tahun 2016 juga

meningkat, dimana ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak sebesar 7.041.631.762. Kemudian pada tahun 2017 jumlah wajib pajak UMKM yang membayar PPh meningkat sebanyak 743 Wajib Pajak, dan penerimaan pajak meningkat sebesar 13.711.909.216.

Kemudian pada tahun 2018 jumlah Wajib Pajak UMKM yang membayar PPh meningkat sebanyak 906 Wajib Pajak, namun tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2018 tidak meningkat karena penerimaan pajak menurun dari 48.907.832.614 menjadi 48.321.762.703 yaitu sebesar 586.069.910. Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak UMKM yang membayar PPh meningkat sebanyak 1.137 Wajib Pajak, namun penerimaan pajak tidak meningkat. Kemudian pada tahun 2020 jumlah Wajib Pajak yang bayar PPh dan penerimaan pajak menurun dikarenakan adanya pandemi covid-19. Jumlah wajib pajak yang bayar PPh menurun sebanyak 1022 Wajib pajak, dan penerimaan pajak menurun drastis dari 40.559.591.336 menjadi 28.324.504.093 terjadi penurunan penerimaan sebesar 12.235.087.243. Kemudian pada tahun 2021, jumlah wajib pajak yang bayar PPh tidak meningkat akan tetapi jumlah penerimaan pajak meningkat sebesar 4.740.109.960.

Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang membayar pajak penghasilan final dan penerimaan pajak UMKM meningkat dari tahun 2014-2017. Namun pada tahun 2018-2020 terjadi penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan Penerimaan Pajak UMKM. Kemudian pada tahun 2021 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan pajak meningkat dari tahun sebelumnya. Wajib Pajak Orang pribadi non karyawan melakukan kewajiban perpajakannya tiap tahun meningkat, walaupun peningkatan tidak terlalu menonjol

tetapi adanya peningkatan ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi non karyawan tiap tahun meningkat (Ida Elsani, 2021)

#### **4.2.2 Karakteristik Responden**

Karakteristik Responden dalam penelitian ini adalah jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mempunyai NPWP yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei-Juni 2022. Kuisisioner yang disebar dalam penelitian ini sebanyak 20 Kuisisioner. Penyebaran kuisisioner dilakukan pada Kantor Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Penyebaran kuisisioner dilakukan selama tiga minggu. Dalam melakukan penyebaran kuisisioner peneliti mengusahakan kuisisioner diisi langsung oleh pemilik usaha itu sendiri dan mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk usahanya tersebut. Kuisisioner yang didistribusikan sebanyak 20 kuisisioner yang disebar langsung ke Wajib Pajak UMKM yang datang ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo. Penyebaran kuisisioner sangat terbatas dikarenakan pemilik UMKM yang ingin menjaga kerahasiaan datanya. Kuisisioner yang diisi oleh responden sebanyak 46 pertanyaan, diantaranya 8 pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak, 12 pertanyaan mengenai PP 46 tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018, 16 pertanyaan mengenai faktor-faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan 10 pertanyaan mengenai faktor-faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

### 4.3 Analisis Hasil Penelitian

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Kuisioner**  
**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM**  
**Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama**  
**Surabaya Mulyorejo**

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Kepatuhan					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	6	8	6	80
2	-	-	4	11	5	81
3	-	-	1	16	3	82
4	-	-	3	11	6	83
5	-	2	7	9	2	71
6	-	-	5	12	3	78
7	-	-	2	12	6	84
8	-	-	5	4	11	86
£						645

#### 2. PP No. 46 Tahun 2013 dan PP No.23 Tahun 2018

Pertanyaan	PP 46 Tahun 2013					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	3	14	3	80
2	-	-	-	16	4	84
3	-	-	-	8	12	92
4	-	2	10	6	2	68
5	-	2	6	7	5	75
6	-	13	7	-	-	47
£						446

Pertanyaan	PP 23 Tahun 2018					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	-	13	7	87
2	-	-	-	11	9	89
3	-	-	-	11	9	89
4	-	-	4	11	5	81
5	-	-	7	13	-	73
6	-	4	12	4	-	60
£						479



### 3. Faktor-faktor pendukung Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Kesadaran Wajib Pajak					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	3	13	4	81
2	-	-	-	15	5	85
3	-	-	1	11	8	87
4	-	-	1	15	4	83
5	-	-	4	11	5	81
£						417

Pertanyaan	Pelayanan Fiskus					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	-	8	12	92
2	-	-	3	13	4	81
3	-	-	2	12	6	84
4	-	-	-	7	13	93
5	-	-	-	7	13	93
6	-	-	-	11	9	89
£						532

Pertanyaan	Faktor Lingkungan					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	-	6	14	94
2	-	-	3	11	6	83
3	-	3	10	7	-	64
4	2	6	9	3	-	53
5	-	2	14	4	-	62
£						356

### 4. Faktor-Faktor Penghambat Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Pemahaman Wajib Pajak					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	-	13	4	3	70
2	-	3	10	7	-	64
3	-	1	12	5	2	68
4	-	2	11	7	-	65
5	-	3	10	4	3	67
£						334

Pertanyaan	Sosialisasi					£
	STS (1)	TS (2)	KS (3)	S (4)	SS (5)	
1	-	1	3	11	5	80
2	-	3	15	1	1	60
3	-	1	13	6	-	65
4	-	1	15	4	-	63
5	-	1	16	3	-	62
£						330

Sumber: data primer diolah peneliti, (2022)

Berdasarkan tabel-tabel yang telah disajikan diatas, maka dapat diketahui presentasi kelayakan dari setiap aspek yaitu sebagai berikut:

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Presentasi kelayakan dari kepatuhan Wajib Pajak adalah:

$$\begin{aligned}
 \text{PSA} &= \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\% \\
 &= \frac{645}{800} \times 100\% \\
 &= 80,62\% \text{ (Baik)}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka presentase kelayakan dari indikator kepatuhan Wajib Pajak UMKM sebesar 80,62%

#### 2. Penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan PP No.23 Tahun 2018

##### a) PP No.46 Tahun 2013

$$\begin{aligned}
 \text{PSA} &= \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\% \\
 &= \frac{446}{600} \times 100\% \\
 &= 74,33\% \text{ (baik)}
 \end{aligned}$$

Presentase kelayakan pada penerapan PP 46 Tahun 2013 sebesar 74,33%.

b) PP No. 23 Tahun 2018

$$\begin{aligned} \text{PSA} &= \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\% \\ &= \frac{479}{600} \times 100\% \\ &= 79,83\% \text{ (baik)} \end{aligned}$$

Presentase kelayakan dari PP 23 Tahun 2018, berdasarkan perhitungan diatas sebesar 79,83%.

### 3. Faktor Pendukung

a. Kesadaran Wajib Pajak

$$\begin{aligned} \text{PSA} &= \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\% \\ &= \frac{417}{500} \times 100\% \\ &= 83,4\% \text{ (sangat baik)} \end{aligned}$$

Presentase kelayakan pada indikator kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor pendukung tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 83,4%

b. Pelayanan Fiskus

$$\begin{aligned} \text{PSA} &= \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\% \\ &= \frac{532}{600} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 88,66\% \text{ (sangat baik)}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, presentase kelayakan indikator pelayanan fiskus sebagai faktor pendukung tingkat kepatuhan sebesar 88,66%

#### c. Faktor Lingkungan

$$PSA = \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\%$$

$$= \frac{356}{500} \times 100\%$$

$$= 71,2\% \text{ (baik)}$$

Presentase kelayakan pada indikator faktor lingkungan sebesar 71,2%

### 4. Faktor-faktor penghambat

#### a. Pemahaman Wajib Pajak

$$PSA = \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap spek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\%$$

$$= \frac{334}{500} \times 100\%$$

$$= 66,8\% \text{ (baik)}$$

Presntase pemahaman wajib pajak berdasarkan perhitungan diatas sebesar 66,8%.

## b. Sosialisasi

$$\begin{aligned}
 \text{PSA} &= \frac{\Sigma \text{jawaban yang dipilih setiap aspek}}{\Sigma \text{jawaban ideal setiap aspek}} \times 100\% \\
 &= \frac{330}{500} \times 100\% \\
 &= 66\% \text{ (baik)}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas, presentase sosialisasi sebesar 66%

Keterangan:

PSA = Pemahaman Terhadap Self Assesment

Untuk mengetahui hasil presentase yang telah dihitung layak atau tidak, maka mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditentukan menurut (Arikunto, 2010:57), adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.3**  
**Kriteria Penilaian**

<b>Tingkat pencapaian</b>	<b>Kualifikasi</b>	<b>Keterangan</b>
81% - 100%	Sangat baik	Sangat layak, tidak perlu direvisi
61% - 80%	Baik	Layak, tidak perlu direvisi
41% - 60%	Cukup	Kurang layak, perlu direvisi
21% - 40%	Kurang	Tidak layak, perlu direvisi
0% - 20%	Sangat kurang	Sangat tidak layak, perlu direvisi

(Arikunto, 2010:57)

Berdasarkan tabel penilaian diatas, dengan hasil presentase yang telah dihitung dapat masuk dalam kriteria diatas, dimana kepatuhan Wajib Pajak masuk dalam kualifikasi baik, Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 masuk dalam kualifikasi baik, Penerapan PP 23 Tahun 2018 masuk dalam kualifikasi baik, faktor-faktor pendukung yang pertama yaitu kesadaran Wajib Pajak masuk dalam kualifikasi sangat baik, faktor pendukung yang kedua yaitu pelayanan fiskus masuk dalam kualifikasi sangat baik, dan faktor pendukung yang ketiga yaitu faktor lingkungan masuk dalam kualifikasi baik. Selain itu faktor penghambat yang pertama yaitu pemahaman Wajib Pajak masuk dalam kualifikasi baik, dan faktor penghambat yang terakhir adalah sosialisasi masuk dalam kualifikasi baik. Berhubung semua presentase perhitungan masuk dalam kualifikasi sangat dan baik dengan keterangan sangat layak dan layak, maka tidak perlu direvisi

#### 1. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (A'im Umatul Ma'rifah, 2019)

**Tabel 4.4**  
**Kepatuhan Wajib Pajak**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	42	26,25
Setuju	85	53,12
Kurang setuju	31	19,37

Tidak setuju	2	1,25
Sangat ti dak setuju	0	0

Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.4, sebanyak 85 atau 53,12% responden menyatakan setuju dengan pertanyaan tentang kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya pernyataan setuju tersebut, maka responden setuju mengenai kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak patuh, taat dan sadar dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai dengan pendapatan yang diperoleh dan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang telah ditetapkan. Kepatuhan merupakan bentuk perilaku manusia yang taat terhadap aturan, perintah yang telah ditetapkan, prosedur dan disiplin yang harus dijalankan (Rosa, 2018).

Kepatuhan Wajib Pajak dimana wajib pajak patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Ida Elsani Nohom, 2021)

## 2. Penerapan PP No.4 6 Tahun 2013 dan PP No. 23 Tahun 2018

### a. PP No.46 Tahun 2013

PP 46 Tahun 2013 merupakan suatu kebijakan peraturan pemerintah yang menyediakan sarana bagi Wajib Pajak atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dengan peredaran bruto tertentu sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut.

**Tabel 4.5**  
**PP No.46 Tahun 2013**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	26	21,66
Setuju	51	42,5
Kurang setuju	26	21,66
Tidak setuju	17	14,16
Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: Data primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, sebanyak 51 atau 42,5% responden yang menyatakan setuju dengan adanya penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 tersebut. Meskipun sebanyak 42,5% responden yang menyatakan setuju dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, namun tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan baru yaitu PP 23 Tahun 2018. Penerimaan pajak dari sektor UMKM berdasarkan penerapan PP 46 Tahun 2013 menunjukkan bahwa penerimaan pajak belum tercapai dengan baik (Dunggio, dkk 2017).

b. PP No.23 Tahun 2018

PP No. 23 Tahun 2018, merupakan revisi dari PP 46 Tahun 2013. Dengan adanya peraturan pemerintah yang baru ini diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat dari tahun ketahun sesuai dengan apa yang telah ditargetkan



**Tabel 4.6**  
**PP No.23 Tahun 2018**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	30	25
Setuju	63	52,5
Kurang setuju	23	19,16
Tidak setuju	4	3,33
Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, sebanyak 63 atau 52,5% responden menyatakan setuju dengan adanya penerapan PP No. 23 Tahun 2018 ini. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju dengan adanya Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang merupakan revisi dari PP No.46 Tahun 2013. Peraturan baru ini dengan tarif pajak yang lebih rendah dari sebelumnya maka diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak serta meringankan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang terutang dalam PP 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Wilayah Surabaya (A'im Umatul Ma'rifah, 2019).

### 3. Faktor-faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM

#### a. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan suatu inisiatif atau dorongan dari dalam diri Wajib Pajak sendiri untuk taat atau patuh terhadap kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

**Tabel 4.7**  
**Kesadaran Wajib Pajak**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	26	26
Setuju	65	65
Kurang setuju	9	9
Tidak setuju	0	0
Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, sebanyak 65 atau 65% responden menyatakan setuju dengan pertanyaan mengenai kesadaran wajib pajak sebagai salah satu faktor pendukung tingkat kepatuhan dan penerimaan pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajaknya juga semakin meningkat. Hasil setuju dari jawaban responden tersebut, mendukung pernyataan (Yuni Mulya Ningrum, dkk 2016) dalam penelitiannya yang mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak UMKM sangatlah penting sehingga

begitu wajib pajak sadar maka akan taat serta patuh dalam membayar pajak sesuai dengan Undang-Undang maupun PP yang berlaku.

#### b. Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh pihak aparaturnya pajak dalam membantu atau mengurus keperluan Wajib Pajak.

**Tabel 4.8**  
**Pelayanan Fiskus**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	57	47,5
Setuju	58	48,33
Kurang setuju	5	4,16
Tidak setuju	0	0
Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.8 di atas, sebanyak 58 atau 48,33% responden menyatakan setuju dengan pertanyaan tentang pelayanan fiskus. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan fiskus pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memuaskan, dimana petugas selalu menindaklanjuti atau menyelesaikan persoalan yang dihadapi Wajib Pajak. Pelayanan fiskus menjadi salah satu faktor pendukung yang dapat menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik pelayanan yang diberikan aparaturnya maka Wajib Pajak akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dan semakin tertib dalam membayar pajak.

Pernyataan setuju dari jawaban Responden diatas, mendukung pernyataan (Yuni Mulya Ningrum, dkk 2016), yang mengemukakan bahwa pelayanan fiskus menjadi salah satu faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak, dengan adanya kedisiplinan, perencanaan dan upaya menjalankan strategi serta SDM yang memadai maka tercipta pelayanan yang baik dari pihak KPP

### c. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan yaitu faktor eksternal yang bukan berasal dari dalam diri sendiri melainkan dari orang-orang sekitar atau lingkungan sekitar.

**Tabel 4.9**  
**Faktor Lingkungan**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	20	20
Setuju	31	31
Kurang setuju	36	36
Tidak setuju	11	11
Sangat tidak setuju	2	2

Sumber: data primer diolah peneliti,2022

Berdasarkan tabel diatas, sebanyak 36% responden yang menyatakan kurang setuju dengan pertanyaan tentang faktor lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun berada dilingkungan yang memberikan dampak negatif maupun positif, tidak menjadi tolak ukur Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya,

karena setiap Wajib Pajak mempunyai kewajiban perpajakannya masing-masing dan kesadaran diri sendirilah yang menjadi tolak ukur tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri bukan karena faktor lingkungan atau orang-orang disekitar.

Hasil jawaban kurang setuju dari responden diatas, bertolak belakang dengan pernyataan (Yuni Mulya Ningrum, dkk 2016), yang mengemukakan bahwa faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari orang lain atau lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Lingkungan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara (Juliani dan Rian Sumarta, 2021)

#### 4. Faktor-faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM

##### a. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman Wajib Pajak merupakan bentuk pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak mengenai PP 46/2013 dan PP 23/2018 yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.10**  
**Pemahaman Wajib Pajak**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	8	8
Setuju	27	27
Kurang setuju	56	56
Tidak setuju	9	9

Sangat tidak setuju	0	0
---------------------	---	---

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, sebanyak 56% responden menyatakan kurang setuju dengan pernyataan pemahaman Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak menjadi salah satu faktor penghambat karena sebagian besar Wajib Pajak sudah memahami mengenai PP 46/2013 dan PP 23/2018. Akan tetapi sebanyak 27% responden yang setuju bahwa pemahaman Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak karena sebagian dari mereka kurang memahami peraturan perpajakan dan menganggap bahwa peraturan pajak itu rumit. Terkait pengalihan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018, sebagian Wajib Pajak hanya mengetahui tarifnya saja tetapi tidak mengetahui secara jelas isi ketentuan pajak UMKM tersebut (Shafira Sri & Fitriani Saragih, 2020).

#### b. Sosialisasi

Sosialisasi perpajakan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak untuk memberikan informasi pajak guna meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat wajib pajak sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan (Kamaruddin, dkk 2017)

**Tabel 4.11**  
**Sosialisasi**  
**Rekapitulasi Jawaban Responden**

<b>Kriteria</b>	<b>£</b>	<b>%</b>
Sangat setuju	6	6
Setuju	25	25
Kurang setuju	62	62
Tidak setuju	7	7
Sangat tidak setuju	0	0

Sumber: data primer diolah peneliti, 2022

Berdasarkan tabel 4.11 diatas, sebanyak 62% responden yang menyatakan kurang setuju dengan pernyataan bahwa sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi yang diberikan pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sudah efektif sehingga sosialisasi tidak menjadi faktor penghambat kepatuhan Wajib Pajak. Tingkat kepatuhan UMKM Binaan ZAF Internasional sebelum dan sesudah pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 semakin baik dan meningkat karena didorong oleh program sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah (Tjipto Djuhartono, dkk 2019).

#### **4.4 Pembahasan**

Dari hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa perilaku Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo adalah Patuh. Hal ini dapat dilihat dari indikator Kepatuhan Wajib Pajak dimana responden rata-rata menyatakan setuju sebesar 53,12%, yang artinya responden

setuju dalam memenuhi dan menjalankan semua kewajiban perpajakannya. Hal ini menunjukkan bahwa responden menyadari akan pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan dalam menunjang perekonomian negara terutama pembangunan negara. Perilaku kepatuhan UMKM dikota surabaya patuh, responden setuju apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan responden mengetahui bagaimana pentingnya pajak untuk membangun infrastruktur negara (A'im Umatul Ma'rifah, 2019).

Indikator penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018 pajak UMKM, menunjukkan bahwa pada penerapan PP 46/2013, rata-rata sebesar 42,5% dan PP 23/2018 sebesar 52,5% responden menyatakan setuju dengan penerapan PP 46/2013 dan PP 23/2018, dimana dengan adanya peraturan tersebut membantu dan memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 menuai banyak pro dan kontra terutama dari kalangan UMKM. PP 46 Tahun 2013 dikenai tarif pajak sebesar 1% dengan omzet pertahun tidak lebih dari 4,8M. Sebagian besar menilai bahwa ketetapan PP ini tidak adil dan memberatkan akan tetapi sebagian lainnya menilai bahwa PP ini merupakan bagian dari upaya untuk merangkul lebih banyak lagi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan dengan menawarkan kesederhanaan dalam administrasi pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Namun ditinjau dari konsep keadilan, pengenaan PPh final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar. Pemungutan pajak yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan yang diperoleh maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Pada PP 46 Tahun 2013 PPh Final dihitung langsung dari peredaran



bruto, bahkan saat Wajib Pajak dalam keadaan rugi sekalipun dengan pengenaan PPh Final orang pribadi atau badan usaha harus tetap membayar pajak. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 diterbitkan untuk menggantikan PP 46 Tahun 2013. Terdapat perubahan tarif pajak PPh Final yang dikenakan yaitu dari 1% menjadi 0,5%, namun ketentuan ini bersifat opsional karena Wajib Pajak Badan dapat memilih untuk mengikuti skema tarif PPh Final 0,5% ataupun menggunakan skema normal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 17 dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Perubahan PP 46/2013 menjadi PP 23/2018 memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak UMKM dalam pembuatan pembukuan atas usaha yang digeluti, memberikan keadilan bagi Wajib Pajak agar dapat bersaing dengan para pelaku usaha lainnya, dan memberikan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak saat diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 masih tidak mencapai target dan setelah diubah menjadi PP 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan kepatuhan dari Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karangpilang Surabaya (Ida Elsani Nohom, 2021)

Indikator tentang faktor-faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Ada tiga faktor pendukung yaitu sebagai berikut:

a. Kesadaran Wajib Pajak.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti, rata-rata responden menyatakan setuju sebesar 65%, artinya kesadaran dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri mampu menunjang Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak akan pentingnya menjalankan

kewajiban perpajakannya, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diperoleh. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Astiana dan Setiawan, 2018).

#### b. Pelayanan Fiskus

Faktor pendukung kepatuhan Wajib Pajak yang kedua yaitu pelayanan fiskus. Sebanyak 58 atau 48,33% responden menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus menjadi salah satu faktor pendukung Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Jika pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo memberikan pelayanan yang baik terhadap wajib pajak terutama menindaklanjuti dan membantu segala persoalan yang dihadapi Wajib Pajak maka WP juga akan merasa nyaman dengan kualitas pelayanan yang maksimal tersebut, sehingga WP juga taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan fiskus memberi pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Dwi Pertiwi Anggraini, 2018)

#### c. Faktor Lingkungan

Faktor pendukung yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti, sebanyak 36% responden menyatakan kurang setuju. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan tidak menjadi salah satu faktor pendukung dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Mengingat kewajiban perpajakan merupakan tanggungjawab pribadi dari masing-masing

Wajib Pajak sehingga kesadaran diri sendirilah yang menjadi poin penting dalam mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun ada 31% responden yang menyatakan setuju, jika faktor lingkungan menjadi salah satu faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika Wajib Pajak berada di lingkungan atau dikelilingi oleh orang-orang disekitar yang taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya maka WP tersebut akan memperoleh dampak atau pengaruh yang baik dari lingkungan sekitarnya. Lingkungan Wajib Pajak tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Wilayah Jakarta Utara (Juliani dan Rian Sumarta, 2021).

Indikator tentang faktor-faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ada dua faktor yang jadi acuan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pemahaman Wajib Pajak

Indikator pemahaman Wajib Pajak, berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, rata-rata sebanyak 56% responden menyatakan kurang setuju mengenai pemahaman Wajib Pajak menjadi salah satu faktor penghambat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak sudah memahami terkait peraturan perpajakan terutama tentang penerapan PP No.46 Tahun 2013 dan PP No.23 Tahun 2018. Namun masih terdapat kendala yang dihadapi Wajib Pajak UMKM yaitu ada beberapa Wajib Pajak yang belum bisa membuat pembukuan yaitu mencatat dan menghitung pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib

Pajak maka perlu adanya peningkatan pemahaman seorang Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan dan Wajib Pajak diharapkan dapat menyadari bahwa peran pajak sangat penting dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah untuk pencapaian tujuan pembangunan yang dapat memberikan kesejahteraan rakyat (Astina dan Setiawan, 2018)

#### b. Sosialisasi

Faktor penghambat yang kedua yaitu sosialisasi. Rata-rata sebesar 62% responden menyatakan bahwa kurang setuju mengenai sosialisasi menjadi salah satu faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sudah efektif memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Sosialisasi dari pihak aparat pajak sangat penting dilakukan sehingga Wajib Pajak dapat memahami peraturan pajak yang telah ditetapkan dan dapat mengetahui juga perubahan peraturan pajak yang terbaru. Namun masih ada kendala yang dihadapi Wajib Pajak yaitu dimana kebanyakan sosialisasi yang dilakukan, tidak langsung terjun ke setiap daerah wilayah kerja, namun kebanyakan melalui media sosial terutama melalui instagram KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, sehingga masih ada Wajib Pajak yang kurang mendapatkan sosialisasi atau pengarahan langsung dari pihak aparat pajak karena ada beberapa Wajib Pajak yang tidak memiliki sosial media terutama instagram sedangkan banyak informasi tentang perpajakan yang dapat digali melalui media sosial. Maka diharapkan pihak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sebaiknya terjun langsung kelapangan untuk memberikan sosialisasi, pengarahan maupun pelatihan sehingga Wajib

Pajak semakin mengerti dan memahami terkait peraturan-peraturan perpajakan. Sosialisasi dan program penyuluhan yang dilakukan secara masif melalui sosialisasi tatap muka langsung melalui berbagai workshop, seminar maupun sosialisasi tanpa tatap muka secara langsung yaitu melalui media sosial dapat membangkitkan kesadaran Wajib Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal membayar pajak maupun melaporkan kewajiban perpajakannya (Rosmawati, 2012).

#### **4.5 Interpretasi**

Wajib Pajak UMKM menyatakan bahwa ketika pemerintah menerbitkan PP No.23 Tahun 2018 yang merupakan pengalihan dari PP 46 Tahun 2013, dimana ada perubahan tarif pajak dari 1% menjadi 0,5%, memberikan keringanan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Dengan adanya penurunan tarif pajak ini pelaku UMKM akan dapat memenuhi potensi kepatuhan pembayaran pajak pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

PP 23 Tahun 2018 memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM. Beban pajak yang ditanggung Wajib Pajak UMKM tidak sebesar PP sebelumnya yaitu PP 46 Tahun 2013. Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan bisnisnya dan bersaing dengan bisnis lainnya. PP 23 2018 menjadi solusi atas keluhan masyarakat mengenai tarif perpajakan yang harus dibayar. Meskipun sebagian besar Wajib Pajak sudah memahami terkait peraturan perpajakan terutama PP 46/2013 dan PP 23/2018, namun fakta dilapangan masih ada kendala yang dihadapi WP yaitu ada beberapa Wajib Pajak yang kurang mengerti mengenai Penerapan PP 23 Tahun 2018 sebagai pengganti PP 46 Tahun

2013, serta banyak wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam membuat pembukuan berupa neraca dan laba rugi. Pada PP 23 Tahun 2018 ini berbeda dengan PP 46 Tahun 2013, dimana ada batas jangka waktu pemberlakuan tarif PPh final 0,5%. Pemerintah membatasi jangka waktu pemberlakuan PPh final 0,5% artinya penggunaan tarif 0,5% tidak dapat digunakan selamanya. Adanya batasan waktu untuk Wajib Pajak yang memanfaatkan tarif pajak 0,5% yaitu selama tujuh tahun untuk wajib pajak orang pribadi, empat tahun untuk wajib pajak Persekutuan Komanditer (CV), firma dan koperasi dan tiga tahun untuk Wajib Pajak badan. Setelah batas waktu yang telah ditentukan, wajib pajak diharuskan kembali ke metode penentuan PPh menggunakan tarif sesuai Pasal 17 UU PPh UU KUP. Maka dari itu wajib pajak harus tetap berupaya untuk mempelajari bagaimana menjalankan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang digunakan.

Ketidapahaman dan keterbatasan SDM yang dimiliki Wajib Pajak dapat memicu ketidakpatuhan Wajib Pajak akan kewajiban Perpajakannya. Maka diharapkan pihak aparat KPP Pratama Surabaya Mulyorejo agar lebih giat lagi mengadakan sosialisasi terhadap Wajib Pajak agar pelaku UMKM memperoleh informasi yang lebih detail mengenai perpajakan yang berlaku bagi Wajib Pajak UMKM.

#### **4.5.1 Keterbatasan Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini telah diusahakan dan dijalankan dengan baik, benar dan bertanggungjawab sesuai dengan pedoman ilmiah. Namun dalam penelitian ini, masih terdapat beberapa keterbatasan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Berikut ini

merupakan ada beberapa keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti hanya meneliti Wajib Pajak UMKM yang mempunyai NPWP dan Wajib Pajak UMKM yang menggunakan PP 46 2013 dan PP 23 2018. Peneliti hanya dapat meneliti 20 Wajib Pajak UMKM, karena ada beberapa data yang bersifat rahasia dan ada beberapa Wajib Pajak yang tidak bersedia untuk diwawancarai dan adanya pandemi covid-19, yang membuat peneliti tidak dapat memaksimalkan penelitiannya.
2. Keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti dan kesulitan menemui para pelaku UMKM secara langsung yang datang langsung ke KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sehingga menyebabkan jumlah sample yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat kurang.
3. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian sehingga data yang dikumpulkan hanya menggambarkan pendapat Wajib Pajak UMKM sebagai objek penelitian.
4. Temuan dari penelitian ini membuktikan bahwa kepatuhan Wajib Pajak UMKM hanya mencapai 53,12% hal menunjukkan masih kurangnya potensi kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerapan PP 46 tahun 2013 sebesar 42,5% dan Penerapan PP 23 tahun 2018 sebesar 52,5% yang menunjukkan bahwa adanya peraturan pemerintah yang memberikan keringanan bagi Wajib Pajak UMKM namun kepatuhan Wajib Pajak belum sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Adapun kesadaran Wajib Pajak dan

pelayanan fiskus yang menjadi faktor pendukung kepatuhan serta ada beberapa wajib pajak yang masih belum memahami dengan baik peraturan perpajakan dan sosialisasi yang masih kurang. Masih banyak faktor-faktor lain diluar penelitian ini yang dapat menjelaskan variabel terikat kepatuhan.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo patuh, hal ini ditandai dengan jawaban responden yang lebih dominan menyatakan setuju sebesar 53,12%, yang artinya Wajib Pajak UMKM setuju dan menyadari akan pentingnya membayar kewajiban perpajakannya.
2. Penerapan PP No.46 Tahun 2013 memudahkan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajibannya, hal ini ditandai dengan jawaban dari responden yang menyatakan setuju sebesar 42,5%. Namun penerapan PP 46 Tahun 2013, belum meningkatkan penerimaan pajak sesuai yang telah ditargetkan. PP 46 Tahun 2013 menuai banyak pro dan kontra karena meskipun Wajib Pajak mengalami kerugian dalam usahanya namun tetap membayar pajak dengan tarif 1%. Oleh karena itu pemerintah menerbitkan PP 23 Tahun 2018, yang merupakan revisi dari PP 46 Tahun 2013. Sebagian besar Wajib Pajak mengakui bahwa PP 23 Tahun 2018, memudahkan mereka dalam membayar pajak terutama tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5%. Hal ini ditandai dengan jawaban responden yang menyatakan setuju sebesar 52,5%.
3. Faktor-faktor pendukung tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang pertama yaitu kesadaran Wajib Pajak. Sebanyak 65% Wajib Pajak menyatakan setuju bahwa kesadaran wajib pajak menjadi salah satu faktor pendukung kepatuhan

Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak akan kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan penerimaan pajak juga semakin meningkat. Faktor pendukung yang kedua yaitu pelayanan fiskus. Sebanyak 48,33% Wajib Pajak menyatakan setuju jika pelayanan fiskus menjadi faktor pendukung kepatuhan Wajib Pajak, karena semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan maka Wajib Pajak akan semakin puas dan semakin tertib dalam membayar pajak. Faktor lingkungan tidak menjadi faktor pendukung kepatuhan Wajib Pajak, dimana sebesar 36% responden menyatakan kurang setuju, karena yang menjadi tolak ukur kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran dari dalam diri sendiri bukan dari orang lain atau lingkungan sekitar. Pemahaman Wajib Pajak tidak menjadi faktor penghambat tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal ini ditunjukkan dengan sebanyak 56% responden menyatakan kurang setuju jika pemahaman Wajib Pajak menjadi faktor penghambat, karena sebagian besar Wajib Pajak sudah memahami mengenai PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018. Namun masih ada beberapa Wajib Pajak yang kurang memahami peraturan perpajakan dan mempunyai kendala dalam pembuatan pembukuan. Rata-rata sebesar 62% responden menyatakan kurang setuju dengan sosialisasi sebagai faktor penghambat tingkat kepatuhan, karena pihak aparaturnya pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sudah memberikan sosialisasi yang efektif baik terjun langsung ke wilayah kerja maupun melalui media sosial. Kendatipun demikian, masih ada beberapa wajib pajak yang mengaku kurang mendapatkan sosialisasi, karena tidak mempunyai media sosial dan masih kurang adanya sosialisasi dan penyuluhan langsung di wilayah kerja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti ingin memberikan saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini, sebaiknya lebih memahami mengenai tujuan dan manfaat dari peraturan-peraturan perpajakan terutama mengenai PP No.46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018.
2. Bagi KPP Pratama Surabaya Mulyorejo agar terus menerus melakukan sosialisasi atau penyuluhan dan pelatihan kepada Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak UMKM agar pemahaman WP mengenai peraturan perpajakan UMKM semakin luas sehingga para pelaku UMKM semakin giat dalam menggeluti dan mengembangkan usahanya dan mampu bersaing serta dapat menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian mencakup aspek yang lebih luas, dengan jumlah populasi dan sampel yang lebih banyak, sehingga penelitian dapat digeneralisasikan secara baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Dwi Pertiwi, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat*, Tesis, Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana , Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.
- Djuhartono, Tjipto dkk, 2019, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Atas Pemberlakuan PP 23 Tahun 2018 Dibandingkan Dengan PP 46 Tahun 2013*, Volume 11, No. 3 Desember 2019, pp.238-248, e-ISSN: 2502-5449, p-ISSN: 2085-2266, DOI:10.30998/sosiaekons.v11i3.4528
- Dunggio, Anggraeni Jelly, dkk, 2017, *Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak dan Penerimaan PPH Pasal 4 Ayat (2)*, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12 (2) 2017 140-148 Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat Bahu, Manado, 95115, Indonesia.
- Fitria, Atika, 2020, *Analisis Pemahaman Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua*, skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Herdiyani, Dinda Ayu dan Nur Fadrih Asyik, 2019, *Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- <https://www.kemenkeu.go.id/realisasi-penerimaan-pajak>
- <https://www.kemekeu.go.id/berapa-jumlah-umkm-di-indonesia>
- Irawan, Fery dan Faizal Achmad Putra Erdika, 2021, *Analisis Atas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan*, Jurnal Pajak Indonesia. Vol. 5, No. 1, (2021), Hal. 57-66. Politkenik Keuangan Negara STAN.
- Juliani dan dan Rian Sumarta, 2021, *Faktor-faktor Yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Wilayah Jakarta Utara*, Vol. 13, No.1 Maret 2021, hal.65-76. Trisakti School of Management, Jakarta, Indonesia
- Jogiyanto, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-pengalaman*. Yogyakarta: BPFE
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan, Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi
- Morrisan, 2017. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Kencana

- Ma'rifah, A'im Umatul, 2019, *Analisis Pemberlakuan Pajak UMKM Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Study Kasus UMKM di Kota Surabaya)*, Skripsi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Ningsih, Shafira Sri dan Fitriani Saragih, 2020, *Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Mengenai No. 23 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Pajak UMKM*, Vol. 20, No. 1, 2020, hal 38-44, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ningrum, Yuni Mulya, dkk, 2016, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Penghasilan Yang Diperoleh Wajib Pajak Sektor UMKM (Studi Pada Kantor Pelayanan Pratama Sidoarjo Selatan*, Jurnal Perpajakan Vol.10.No.1.2016, PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
- Nohom, Ida Elsani, 2021, *Analisis Implementasi PP 23/46 terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak UMKM pada KPP Karangpilang*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 2 Nomor 1 September 2021, DOI: 10.46821/ekobis.v2i1.213, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.
- Rahayu, Kurnia Siti, 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. 2017. *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing
- Sugiyono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R dan D*. Bandung: CV Alfabeta
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV Alfabeta
- Suyono, Nanang Agus, 2016. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo*. Jurnal PPKM1, 1-10

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pada Pasal 1 Ayat 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Wahyudi, Kurnia dan Titik Mildawati, 2020, *Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Dinas UKM dan Koperasi Prov Jawa Timur*, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi: Volume 9, Nomor 2, Februari 2022, e-ISSN: 2460-0585, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.

Yanti, Darma, dkk, 2020, *Analisis Penerimaan Pajak dan Pertumbuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Palembang Sebrang Ulu*, Vol.14, No. 2 Juli 2020. ISSN: 1978-4392.E-ISSN:2685-7030, Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan.

**Rekapitulasi Kuisioner**  
**Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM**  
**Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama**  
**Surabaya Mulyorejo**

Responden	Kepatuhan								£
	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	5	5	4	4	4	4	5	5	36
2	5	5	4	5	4	5	4	5	37
3	4	4	4	5	4	4	4	5	34
4	5	4	4	5	3	4	5	5	35
5	4	4	4	4	5	4	4	5	34
6	4	4	4	4	4	4	4	5	33
7	3	4	3	3	3	3	4	3	26
8	4	4	4	4	3	4	4	4	31
9	4	4	5	5	4	4	4	4	34
10	3	3	4	4	3	3	3	3	26
11	4	4	5	4	4	4	4	5	34
12	5	4	4	4	4	4	5	4	34
13	3	3	4	4	2	3	4	3	26
14	3	5	4	3	2	3	4	3	27
15	4	4	5	4	3	4	5	5	34
16	5	4	4	4	4	5	5	5	36
17	3	3	4	4	3	4	4	4	29
18	3	3	4	3	3	3	3	3	25
19	4	5	4	5	5	4	4	5	36
20	5	5	4	5	4	5	5	5	38
£									645

Responden	PP 46 Tahun 2013						£	PP 23 Tahun 2018						£
	1	2	3	4	5	6		1	2	3	4	5	6	
	1	4	5	5	4	4		2	24	4	5	5	4	
2	4	4	4	3	4	3	22	4	5	4	4	4	3	24
3	3	5	4	4	3	2	21	4	5	4	5	4	4	26
4	4	4	4	4	4	3	23	4	5	4	4	4	3	24
5	4	4	5	3	3	2	21	5	5	4	4	4	4	26
6	4	4	5	3	3	2	21	5	5	4	4	3	3	24
7	4	4	5	3	4	2	22	4	4	4	4	3	3	22
8	5	4	5	3	3	2	22	5	4	4	3	4	3	23
9	4	4	5	2	4	3	22	4	5	4	4	3	3	23
10	4	4	4	3	4	2	21	5	5	5	4	4	3	26
11	4	5	5	2	4	3	23	5	5	5	4	4	3	26
12	4	4	4	4	2	2	20	5	4	5	5	4	2	25
13	5	4	4	4	5	2	24	4	4	4	5	3	2	22
14	4	4	4	4	5	2	23	4	4	5	5	3	2	23
15	4	5	5	3	3	2	22	4	4	5	3	4	3	23
16	4	4	5	3	5	3	24	4	4	5	3	4	4	24
17	4	4	4	3	2	3	20	4	4	5	3	4	4	24
18	3	4	5	3	5	3	23	4	4	5	4	3	3	23
19	3	4	5	5	5	2	24	4	4	4	4	3	3	22
20	5	4	5	5	3	2	24	5	4	4	5	4	2	24
£							446							479

Responden	Kesadaran Wajib Pajak					£
	1	2	3	4	5	
1	5	5	5	5	4	24
2	5	5	4	4	3	21
3	5	4	5	4	4	22
4	4	5	4	5	4	22
5	4	4	3	3	4	18
6	4	4	4	4	4	20
7	5	4	5	4	4	22
8	4	4	5	5	3	21
9	4	4	4	5	4	21
10	4	4	4	4	4	20
11	4	5	4	4	3	20
12	4	5	4	4	4	21
13	4	4	5	4	4	21
14	4	4	5	4	5	22
15	4	4	4	4	5	21



16	3	4	5	4	4	20
17	4	4	5	4	5	22
18	4	4	4	4	5	21
19	3	4	4	4	3	18
20	3	4	4	4	5	20
£						417

Responden	Pelayanan Fiskus						£
	1	2	3	4	5	6	
1	5	5	5	5	5	5	30
2	5	4	4	5	4	5	27
3	5	4	4	5	5	5	28
4	4	5	4	5	5	4	27
5	5	4	5	4	5	5	28
6	5	4	4	4	5	5	27
7	4	4	4	5	5	4	26
8	4	3	3	4	5	4	23
9	4	4	4	4	5	4	25
10	5	5	5	4	5	4	28
11	5	4	4	4	5	5	27
12	4	4	4	5	5	4	26
13	4	3	3	5	5	4	24
14	4	4	4	5	4	4	25
15	4	5	4	5	4	5	27
16	5	3	4	5	5	4	26
17	5	4	5	5	4	4	27
18	5	4	4	5	4	4	26
19	5	4	5	4	4	5	27
20	5	4	5	5	4	5	28
£							532

Responden	Faktor Lingkungan					£
	1	2	3	4	5	
1	4	4	3	1	3	15
2	5	4	3	2	4	18
3	5	4	3	2	4	18
4	5	5	3	3	3	19
5	4	5	3	2	3	17
6	4	5	4	3	4	20
7	5	5	3	1	2	16
8	4	3	4	3	3	17
9	4	4	3	2	3	16
10	5	5	2	3	3	18

11	5	4	4	4	4	21
12	5	4	4	4	3	20
13	5	4	4	4	3	20
14	5	4	3	3	3	18
15	5	4	4	2	2	17
16	5	4	4	3	3	19
17	4	3	3	3	3	16
18	5	3	2	2	3	15
19	5	5	2	3	3	18
20	5	4	3	3	3	18
£						356

Responden	Pemahaman Wajib Pajak					£
	1	2	3	4	5	
1	3	2	3	2	3	13
2	4	4	4	4	5	21
3	4	4	4	4	4	20
4	3	3	3	3	3	15
5	3	3	3	3	3	15
6	3	2	2	2	2	11
7	5	4	4	4	5	22
8	3	3	3	3	3	15
9	3	3	3	3	3	15
10	3	3	3	3	2	14
11	4	4	4	4	4	20
12	3	3	3	3	3	15
13	4	4	5	4	4	21
14	3	3	3	3	3	15
15	3	3	3	3	3	15
16	3	2	3	3	2	13
17	3	3	3	3	3	15
18	5	4	5	4	5	23
19	3	3	3	3	3	15
20	5	4	4	4	4	21
£						334

Responden	Sosialisasi					£
	1	2	3	4	5	
1	4	3	3	2	2	14
2	5	3	2	3	3	16
3	5	3	3	3	3	17
4	4	3	3	3	3	16
5	4	3	3	3	3	16

6	3	4	4	4	4	19
7	4	2	3	3	3	15
8	4	2	3	3	3	15
9	2	3	3	3	3	14
10	3	3	3	3	3	15
11	4	3	3	3	3	16
12	5	3	3	3	3	17
13	4	3	3	3	3	16
14	4	3	3	3	3	16
15	3	5	3	3	3	17
16	4	3	4	3	3	17
17	5	3	4	4	3	19
18	5	2	4	3	3	17
19	4	3	4	4	4	19
20	4	3	4	4	4	19
£						330

## **KUISIONER**

### **ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PP No. 23 TAHUN 2018 PADA KPP PRATAMA SURABAYA MULYOREJO**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/i

Pelaku UMKM di KPP Pratama Surabaya Mulyorejo

Dengan Hormat,

Saya mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Bhayangkara Surabaya, sedang melakukan penelitian dengan judul “Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No. 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.” Saya memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk meluangkan waktunya mengisi kuisisioner berikut ini dengan lengkap dan sungguh-sungguh. Kuisisioner ini digunakan untuk kepentingan penyelesaian penulisan skripsi sebagai syarat kelulusan S1 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Atas kesediaan dan partisipasi dari Bapak/Ibu/Saudara/i, untuk mengisi kuisisioner penelitian ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Anselina Sabu Mangan

## Identitas Responden

1. Nama Responden:.....(boleh tidak diisi)
2. Jenis kelamin
  - a. Laki-laki
  - b. Perempuan
3. Usia
  - a. Kurang dari 30 tahun
  - b. Antara 30-40 tahun
  - c. Lebih dari 40 tahun
4. Omzet
  - a. >Rp. 4,8 Miliar
  - b. <Rp. 4,8 Miliar
  - c. =Rp. 4,8 Miliar

Pilihlah salah satu jawaban pada setiap pertanyaan berdasarkan pendapat anda dengan membubuhkan tanda (✓)

Keterangan:

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

KS = Kurang Setuju

TS = Tidak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

#### Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Setiap Wajib Pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP					
2	Saya mendaftarkan NPWP atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun					
3	Saya melakukan pencatatan atas pendapatan yang saya terima dari usaha saya					
4	Saya melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang saya miliki					
5	Saya bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakannya					
6	Saya selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan					
7	Saya melaporkan SPT dengan baik dan jujur.					
8	Saya selalu mengisi SPT sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan dan melaporkannya tepat waktu					

PP No. 46 Tahun 2013

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final dengan tarif 1% berlaku mulai 1 Juli 2013					
2	PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif 1% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 M					
3	Besarnya pajak yang dibayar dihitung dari total omzet satu tahun					
4	Wajib Pajak yang dikenai PP 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Final 1% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan					
5	Prosedur pembayaran pajak berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 dilakukan dengan angsuran setiap bulan					
6	Prosedur pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan (pay as you earn)					

PP No. 23 Tahun 2018

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% berlaku mulai 1 Juli 2018					
2	PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% dikhususkan untuk pengusaha dengan peredaran bruto kurang dari atau sama dengan 4,8 Miliar					

3	Besarnya pajak yang dibayar adalah 0,5% dihitung dari total omzet satu tahun					
4	Wajib Pajak yang dikenai PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Final 0,5% tidak wajib menyelenggarakan pembukuan					
5	Prosedur pembayaran berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dilakukan dengan angsuran tiap bulan					
6	Prosedur pelaksanaan PP 23 Tahun 2018 ini tidak tepat bagi sektor usaha saya dalam menerima penghasilan (pay as you earn)					

Faktor Pendukung:

Kesadaran Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Membayar pajak merupakan kewajiban saya sebagai warga negara dan pajak ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan dapat dipaksakan					
2	Saya membayar pajak karena kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan					
3	Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan negara					
4	Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak dapat merugikan negara					
5	Pembayaran pajak yang tidak sesuai akan berakibat pada kerugian yang akan ditanggung negara					



Pelayanan Fiskus

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Petugas pajak sudah bekerja secara profesional untuk meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak					
2	Petugas pajak selalu menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dengan cepat					
3	Petugas pajak cepat tanggap dalam membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Wajib Pajak					
4	Petugas pajak menguasai peraturan perpajakan dengan baik sehingga dapat membantu Wajib Pajak dalam menyelesaikan kewajiban pajaknya					
5	Petugas pajak menjaga kerahasiaan data dari masing-masing Wajib Pajak					
6	Fasilitas fisik, yang meliputi ruang tunggu, tempat parkir, formulir di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo tersedia dengan baik					

### Faktor Lingkungan

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya melaksanakan kewajiban perpajakan dengan sukarela tanpa paksaan siapapun					
2	Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak berfungsi untuk pemerataan dan keadilan bagi masyarakat					
3	Saya kurang taat membayar pajak karena banyak pejabat yang korupsi uang negara					
4	Saya tidak membayar pajak karena masyarakat disekitar saya tidak membayar pajak					
5	Saya merasa tidak adil jika saya membayar pajak sedangkan masyarakat dilingkungan saya tidak membayar pajak					

### Faktor\_Faktor Penghambat

#### Pemahaman Wajib Pajak

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya kurang memahami mengenai pajak UMKM tentang PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018					
2	Peraturan perpajakan dalam penerapannya sangat rumit dan sulit dipahami					
3	Pada PP 46/2013 dan PP 23/2018 memberatkan pelaku UMKM karena walaupun rugi pelaku UMKM akan tetap membayar selama Wajib Pajak memiliki omzet					
4	Saya tidak mengerti mengenai pengalihan penerapan PP No.46 Tahun 2013 menjadi PP No.23 Tahun 2018					
5	PP 23 Tahun 2018 harus melakukan pembukuan sehingga sangat sulit untuk diterapkan					

## Sosialisasi

No	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Saya mendapat informasi mengenai pajak beserta peraturan terbarunya melalui media elektronik dan melalui media cetak ataupun koran					
2	Saya kurang mengetahui peraturan perpajakan terbaru karena jarang menggunakan media sosial					
3	Sosialisasi perpajakan hanya dilakukan melalui media sosial saja					
4	Petugas pajak KPP Pratama Surabaya Mulyorejo tidak terjun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi perpajakan kepada Wajib Pajak					
5	Saya tidak memahami perpajakan dan tidak taat membayar pajak karena kurang adanya sosialisasi dari pihak aparat pajak					

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

2 pesan

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas Ke: riset@pajak.go.id  
Kepada: anselinaselina20@gmail.com

17 Mei 2022 16.33

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK****KANWIL DJP JAWA TIMUR I**

JALAN JAGIR WONOKROMO NO. 104 LANTAI VI-VIII KOTAK POS 1012 SBY, SURABAYA 60244  
TELEPON 031-8482480, 8481125, 8481128; FAKSIMILE 031-8482761, 8481127; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Nomor : S-  
94/RISET/WPJ.11/2022 Surabaya, 17 Mei 2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Anselina Sabu Mangan**  
Jln. Jemur Gayungan li, No.93

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **03498-2022** pada **9 Mei 2022**, dengan informasi:

NIM : 1812311033

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Bhayangkara Surabaya

Judul Riset : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Penerimaan Pajak Umkm Sebelum Dan Sesudah Penerapan Pp No.23 Tahun 2018 Pada Kpp Pratama Surabaya Mulyorejo

Izin yang diminta : Kuisioner,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Surabaya Mulyorejo**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **17 Mei 2022 s/d 16 November 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil  
Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Budi Susanto



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anselina Sabu Mangan  
 N.P.M : 1812311033  
 Program Studi : Akuntansi  
 Spesialisasi : Perpajakan  
 Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2022  
 Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Surabaya Mulyorejo  
 Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak  
 Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE., M.Ak

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	18-1-22	Bab I-III	f.	
2.	19-3-22	Bab I-III	f.	
3.	19-03-2022	Bab I-III		
4.	26-03-2022	Bab I-III		
5.	02-04-2022	Bab I-III		
6.	Bab I-III	III	f.	
7.	8-04-22	III		
8.	Bab I-III	III		
9.	Bab I-III	10-4-21	f.	
10.	Bab I-III	23-6-21	f.	
11.	Sistem kontrol	II	f.	
12.	Bab I-III	II	f.	
13.	Bab I-III	II	f.	
14.				
15.				
16.				

Surabaya, 21 Februari 2022  
 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
 Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anselina Sabu Mangan  
N.I.M : 1812311033  
Program Studi : Akuntansi  
Spesialisasi : Perpajakan  
Mulai Memprogram : Bulan Februari Tahun 2022  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dan  
Penerimaan Pajak UMKM Sebelum dan Sesudah  
Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama  
Surabaya Mulyorejo  
Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak  
Pembimbing Pendamping : Nur Lailiyatul Inayah, SE.,M.Ak

No	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1	24-06-22	Bab W-V Revisi		✓
2	27-06-22	Bab W-V Revisi		✓
3	30-06-22	Bab W-V Ace		✓

Surabaya,.....  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Ketua Program Studi Akuntansi

Arief Rahman, SE., M.Si

NIDN. 0722107604